



P U T U S A N

Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SISCA DEWI HERMAWATI
Tempat lahir	: Madiun
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun/12 Maret 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa Sisca Dewi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 236/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Februari 2019 Nomor : 389/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;

Dalam Perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya : Mohammad Sholeh, SH., Muhammad Saiful, SH., Moh. Noval Ibrohim Salim, SH.MH., Singgih Tomi Gumilang, SH., Para Advokat pada "SHOLEH & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Ngagel Jaya Indah B No. 29 (belakang Gedung Wanita Kalibokor) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM : 155/JKTSL/EUH.2/10/2018, tanggal 19 Oktober 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau**

Halaman 2 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari sekitar bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dikenalkan ke Saksi Bambang Sunarwibowo oleh H. Patrika Susana alias Anggie di kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah pertemuan yang ketiga kalinya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati barulah mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu nomor 0818 168072. Selanjutnya antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo saling berkomunikasi sehingga menjalin hubungan dekat dan intim serta Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan hadiah-hadiah kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sesuai dengan permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa kemudian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati akan tetapi Saksi Bambang Sunarwibowo tidak bersedia sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengancam akan memberitahukan hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja. Oleh karena adanya

Halaman 3 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo mengiyakan permintaan tersebut, sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatunya untuk rencana pernikahan itu antara lain dengan cara menyuruh agar teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yang bernama Zulkifli untuk mencari penghulu.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016, diadakanlah rencana pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo bertempat di Putri Duyung Ancol Jakarta Utara, dimana pada saat itu hadir Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo, Penghulu bernama Hasan, saksi pernikahan bernama Suhli dan Zulkifli serta keluarga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh karena pada saat Penghulu mengajukan pertanyaan kepada saksi Bambang Sunarwibowo *"apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan"*, saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan jawaban bahwa ia tidak bersedia melanjutkan pernikahan tersebut karena semua rencana pernikahan tersebut adalah keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati saja, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.
- Bahwa karena adanya jawaban dari Saksi Bambang Sunarwibowo yang menolak rencana pernikahan itu, maka Penghulu tidak dapat melanjutkan rencana pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo, dimana saat itu situasi menjadi tidak kondusif karena Terdakwa Sisca Dewi Hermawati marah kepada Saksi Bambang Sunarwibowo sehingga Penghulu dan Suhli pamit untuk pulang.
- Bahwa setelah rencana pernikahan tersebut batal maka untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, Saksi Bambang Sunarwibowo bersedia memenuhi permintaan Terdakwa Sisca

Halaman 4 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Hermawati dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya jalan-jalan ke luar negeri dan membeli barang-barang mewah.

- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan memberitahukan hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, dengan kata-kata: *"Dad, kita sudah lama menjalin hubungan, saya mau kita untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Dad harus membelikan rumah buat kita untuk tanda keseriusan Dad, kalau tidak saya akan memberitahukan hubungan kita kepada keluarga Dad, juga kepada pimpinan di Kepolisian dan saya juga akan mengupload/ memasukkan photo / gambar kita berdua ke dalam akun medsos milik saya dan membuat video klip lagu dengan gambar kita berdua.* Sehingga karena adanya kata-kata tersebut, maka saksi Bambang Sunarwibowo merasa takut dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang diambil oleh saksi Bambang Sunarwibowo dari bisnis antara saksi Bambang Sunarwibowo dengan Marwal Rasyid.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten seharga Rp 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) sedangkan sisanya Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dipergunakan untuk biaya renovasi dan pembelian furniture.

Halaman 5 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberian uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut, selanjutnya sekitar bulan Maret 2017, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar saksi Bambang Sunarwibowo membelikan rumah lagi yang lebih dekat dengan kantor tempat saksi Bambang Sunarwibowo dengan mengatakan: *"Dad, saya tidak merasa nyaman dan aman tinggal di rumah Pinguin, Dad juga jarang menemani saya, apalagi rumah pernah di masuki orang dengan menggunakan kolor di malam hari. Dad harus membelikan rumah buat kita yang membuat saya aman, jika Dad tidak mau membelikan rumah yang membuat saya nyaman dan aman, saya akan memberitahukan hubungan kita kepada pimpinan di Kepolisian, saya juga akan mengupload / memasukkan semua photo / gambar kita berdua ke dalam akun medsos milik saya dan membuat video klip lagu dengan gambar kita berdua dan saya akan melaporkan Dad ke KPK."*
- Bahwa karena adanya ancaman tersebut, maka saksi Bambang Sunarwibowo menceritakan hubungan antara saksi Bambang Sunarwibowo dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada istrinya Baiq Furi Fauziah. Pada saat itu saksi Bambang Sunarwibowo dan istrinya, Baiq Furi Fauziah sepakat agar saksi Bambang Sunarwibowo tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Sunarwibowo mulai menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka pada bulan Mei 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor 0816 722298 mengirimkan pesan kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Dan selama kita blm bisa leluasa tampil di publik. Aku tdk mau melihat Daddy jalan berdua dg dedemit, Kecuali berbarengan dg Anak2 !!! Kalo sampai aku tahu atau ada yg Laporan sperti dulu lihat kalian berdua*

Halaman 6 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mal/ tmpt makan tdk akan ku Tolerir !!! Tuhan sdk kirim yg lebih muda, lebih Cantik, lebih sayang, lebih melayani, Insyaallah bnyk lagi kelebihan2 yg Lain jadi jgn di sia2kan Semua blm tampak krn kesempatan Blm terbuka seluruhnya Goodnite Daddy Have a nice dream."

- Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut, saksi Bambang Sunarwibowo merasa takut dan khawatir sehingga saksi Bambang Sunarwibowo bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dimana pada waktu itu saksi Bambang Sunarwibowo kembali lagi menghubungi Marwal Rasyid untuk mengambil uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo juga bersedia menuruti permintaan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati antara lain untuk hadir pada saat Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengadakan acara santunan anak yatim di rumah yang dibeli dari uang pemberian saksi Bambang Sunarwibowo yaitu di Jalan Penguin V Sektor 3 Bintaro, melakukan pemotretan dengan pose Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang bersujud dikaki saksi Bambang Sunarwibowo serta memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, dimana semua permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dituruti oleh saksi Bambang Sunarwibowo namun setelah memberikan kata sambutan tersebut saksi Bambang Sunarwibowo marah dan segera meninggalkan acara.

Halaman 7 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, Saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, dan jarang menghubungi ataupun menemui Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan apabila Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menghubungi Saksi Bambang Sunarwibowo melalui handphone, saksi Bambang Sunarwibowo tidak mengangkat dan memblok nomor telepon Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menjadi marah, apalagi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengetahui bahwa keluarga Saksi Bambang Sunarwibowo sudah mengetahui hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo namun reaksi dari keluarga Saksi Bambang Sunarwibowo adalah menerima dan memberikan dukungan agar saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Sehingga pada bulan Oktober 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui nomor handphone 0811 165 521 mengirimkan pesan yang berisi ancaman kepada Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Jgn dipikir hanya Daddy yg bisa Marah Jgn pikir Cuma Daddy yg bisa Ngamuk, bicara keras, bentak2 sperti Lagi ngomong dg budak nya Aku skrng Gak mau meladeni km Masih melihat Daddy sebagai Suami Kalo aku mau, Aku pun bisa dan Membuat tamat semua nya Noted!!! Baca WA."*
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengetahui bahwa saksi Bambang Sunarwibowo sedang berada di Bali untuk menghadiri suatu kegiatan, dan kemudian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati berangkat ke Bali Bersama dengan temannya Zulkifli, Nina dan seorang photographer. Selanjutnya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk mengajak saksi Bambang Sunarwibowo membuat foto-foto. Pada awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau,

Halaman 8 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena dibohongi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa foto tersebut hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan dipublikasikan, serta untuk mencegah agar Terdakwa Saksi Dewi Hermawati tidak membuat keributan maka saksi Bambang Sunarwibowo mau membuat foto-foto mesra dengan pose antara lain: Terdakwa mengenakan baju berwarna putih sedangkan saksi Bambang Sunarwibowo mengenakan jas berwarna hitam sedang berpelukan.

- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo di Bali tersebut, saksi Bambang Sunarwibowo kembali menjauhi, dan tidak menghubungi maupun menanggapi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menjadi marah dan mulai melaksanakan ancamannya terhadap saksi Bambang Sunarwibowo yaitu dengan mengirimkan pesan ke keluarga saksi Bambang Sunarwibowo dan Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, antara lain:

1. Pada tanggal 16 Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menghubungi keluarga saksi Bambang Sunarwibowo antara lain mengirimkan pesan melalui handphone ke Baiq Nadia Syauqi, anak saksi Bambang Sunarwibowo dengan mengirimkan pesan melalui handphone dengan kata-kata: *"Hai prempuan kerdil mulut kamu belum pernah di tampar orang ya. Fisiknya berkerudung tapi mulut kok sama sperti pantat yg keluar kata2 kotor. Berkerudung tapi juga gandeng2 an tangan dengan gonta ganti laki yg di aku pacar. Dan perlu kamu catat ya, Saya mapan sedari dulu dan dari keluarga mapan. Sy tidak pernah hidup susah selama ini. Sy punya banyak aset juga sejak lama saat menginjakkan kaki di Jkt. Km itu baru ngerasain hidup enak sejak Papamu tugas di Srena jd gak usah bertingkah. Tanya sama mak kamu, jaman dulu buat ngasih susu kamu sj kadang susah makanya kamu kdng sj kadang*

Halaman 9 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah makanya kamu kdgn di kasih minum air gula. Mulut kamu itu minta di tabok ya sebut orang vagina2, dan mobil 4m itu justru Sy rogoh dari kantong Saya buat ngasih hadiah ke Suami sebagai bagian bentuk Cinta Saya sama seseorang yg km panggil Papa. Rumah mewah, apartmen dan aset2 lain Sy miliki sedari dulu, Di garasi berjejer mobil2 mewah itu sdh biasa bagi Sy apalagi membelikan mobil seharga 4m untuk Suami bagi Sy hal biasa dan lumrah. Sy uplode foto di instagram kenapa km yg ribut itu juga Suami Sy. Nuduh malak2 dari mana justru km itu yg abisin duit kuliah gak lulus2 pdhl sdh di titipan sana sini. Asah itu otak, dasar manusia kerdil makanya pikirannya cupet. Mulut kamu kalo masih sembarangan lama2 saya tabok. Urusin sj badan km dan otak km itu supaya bener gak usah sibuk ngurus orang lain.

2. Pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya Agar Saya mendapat ...dst.*

Halaman 10 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa kembali lagi mengirimkan pesan kepada Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"Selamat Siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, kesekian kalinya Saya sebagai Masyarakat dan Warga Negara menyampaikan keluhan kepada Bapak selaku Pucuk Pimpinan Tertinggi Kepolisian RI, memohon keadilan persamaan Hak diatas hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum mohon di tindak tegas. Yang mana anggota Bapak Bambang Sunarwibowo sudah menginjak harga diri Saya dengan melakukan suatu tindak pidana dengan membajak Akun Pribadi. Tolong diberikan Penegakan Hukum yang seadil adilnya. Sebenarnya besar harapan Saya untuk bisa menjelaskan secara langsung kepada Bapak dan jika Bapak berkenan mengkonfrontir keterangan Saya dan pak BSW. Pak BSW memutarbalikkan fakta dan seolah kesalahan dan kejahatan ada pada diri Saya. Atas perhatiannya Saya haturkan terima kasih.*
4. Pada tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"Tak henti2nya km tebar fitnah keji ttng sy. Krm sendiri nanti yg akan menuai dari hasil perbuatanmu nanti. Sy dan mas Sunar itu dasarnya saling suka dan cinta. Apa km tau kalo slama ini kami msh menjalin hubungan suami istri. Jgn terlalu pede dan sombong dg keadaan yg sejatinya tdk km ketahui. Kalo km muslim baik tdk seyogyanya perilakumu sperti slama ini. Usia uzur sharusnya makin berkaca diri. Dan knapa tdk km sendiri yg datang ke salon sy, pake suruh 2orang kawan km untuk jadi mata2. Ke ibu mertua jg memfitnah sy dg sgala macam tipuan cerita. Jgn paksa terus mas Sunar untuk bermuka dua dan bersandiwara. Mau dg*

Halaman 11 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah kalimat sahadat ataupun alquran hanya untuk menyenangkan km. Hadapi kenyataan hidup walaupun itu pahit. Bukannya km sendiri yg pake guna2 sering mendatangi orang2 yg km anggap keramat. Mulai dari Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jgn kebiasaan km sendiri tp km jadikan fitnah kpd sy. Sy hanya percaya kuasa Alloh. Dan itu terbukti dg bnyknya orang yg bersimpati ke Sy walaupun km hasut dg fitnah untuk menjatuhkan sy."

5. Pada tanggal 19 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 kembali lagi mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"cek tanda merah dekat pusar mas Sunar yg Sy tinggal."*
6. Pada tanggal 20 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 kembali lagi mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"km paksa apalagi mas Sunar. Supaya ke Madiun seolah menyerahkan Sy. Sampai kapan kalian akan hidup dlm sandiwara. Sy dan mas Sunar itu masih aktif berhubungan Suami Istri krn dasarnya mmng cinta. Km yg suka bawa dukun ksana kemari. Tp malah fitnah orang."*
7. Pada tanggal 19 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan melalui handphone kepada Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"tak usah lagi nadia mengancam Papa dan menghasut macam2. Kasian juga kalo papa selalu ada dlm tekanan. Dan sampai kapan akhirnya bersandiwara. Depan nadia dan mama berpura2 seolah sdh bercerai, tp dlm kenyataannya Papa dan Sy masih berdamai"*

Halaman 12 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sbg suami istri. Sampai kapan Papa akan backstreet depan kalian. Seluruh keluarga besar Papa sdh mengetahui termasuk Eyang. Dan semua itu welcome, memahami inilah kehidupan. Sperti hal nya kalo nadia berpacaran dg pesuruh di rumah sana, ya itulah hidup. Kasihan Papa kalo harus selalu berbohong kesana kemari, hanya supaya kalian senang seolah Kami sdh bercerai. Alloh Maha Mengetahui semua yg terjadi..."

8. Pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa mengirimkan pesan melalui handphone kepada Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo yang berisi link youtube berupa video lagu berjudul Pangeran Surgaku disertai dengan kalimat: assalammu'alaikum, maaf broadcast ya. Persembahan Album Religi terbaru Sy. TELKOMSEL ketik SISCADewi1 kirim ke1212 XL ketik SISCADewi1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SETSISCADewi1 kirim ke 808. Trimakasi <https://youtu.be/cBGZXXKHMQA>
- Bahwa selain mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengupload foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo pada akun instagram milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan akun siscadewi_scadew dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ dan akun siscadewi_newaccount dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/. Adapun tujuan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah suami istri padahal tidak terjadi pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yang mengirimkan pesan melalui handphone kepada Saksi Bambang Sunarwibowo membuat saksi Bambang Sunarwibowo menjadi takut

Halaman 13 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khawatir sehingga bersedia memberikan sejumlah uang maupun menurut keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati antara lain membuat foto-foto mesra namun demikian walaupun saksi Bambang Sunarwibowo sudah menurut keinginan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tetap melaksanakan ancamannya tersebut yakni dengan memberitahukan hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada keluarga maupun pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja serta mengupload foto-foto mesra ke account media sosial milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan tujuan agar diketahui oleh umum, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut Saksi Bambang Sunarwibowo dicopot jabatannya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri selain itu saksi Bambang Sunarwibowo juga mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil antara lain: rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 14 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya di bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dikenalkan oleh H. Patrika Susana Alias Anggie kepada Saksi Bambang Sunarwibowo
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga kalinya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu 0818 168072. Kemudian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo menjalin hubungan dekat dan intim serta sering membuat foto-foto dengan pose-pose yang mesra. Setelah berhubungan beberapa waktu kemudian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi dirinya akan tetapi Saksi Bambang Sunarwibowo menolak sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengatakan akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja. Karena adanya perkataan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut maka Saksi Bambang Sunarwibowo mengiyakan permintaan

Halaman 15 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahan tersebut dengan cara menyuruh agar temannya bernama Zulkifli untuk mencari penghulu serta mencari tempat di daerah Jakarta Utara yaitu Putri Duyung Ancol.

- Bahwa pada bulan Juli 2016 bertempat di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati bermaksud untuk mengadakan pernikahan dengan saksi Bambang Sunarwibowo akan tetapi pernikahan tersebut tidak terjadi atau batal karena ketika penghulu bernama Hasan akan menikahkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo terlebih dahulu Penghulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi Bambang Sunarwibowo, “ *apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan*”, saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo menjawab dirinya tidak bersedia melanjutnya pernikahan tersebut karena semua rencana pernikahan tersebut adalah keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati saja, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.
- Bahwa karena jawaban dari Saksi Bambang Sunarwibowo yang menolak rencana pernikahan tersebut, maka penghulu tidak dapat melanjutnya acara pernikahan dan situasi menjadi tidak kondusif karena Terdakwa Sisca Dewi Hermawati marah kepada Saksi Bambang Sunarwibowo sehingga penghulu dan saksi pernikahan bernama Suhli pamit untuk pulang.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut batal, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta dibelikan rumah sehingga pada bulan September 2016 Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh milair rupiah*) kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan pada bulan Mei 2017 Saksi Bambang

Halaman 16 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarwibowo kembali lagi memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Adapun uang tersebut masing-masing dibelikan sebidang tanah oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten dan di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, Saksi Bambang Sunarwibowo menceritakan hubungan antara saksi Bambang Sunarwibowo dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada istrinya Baiq Furi Fauziah. Pada saat itu saksi Bambang Sunarwibowo dan istrinya, Baiq Furi Fauziah sepakat agar saksi Bambang Sunarwibowo tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati serta tidak menghubungi ataupun mendatangi maupun mengangkat telepon dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menjadi marah dan mulai mengganggu kehidupan pribadi Saksi Bambang Sunarwibowo yang diawali sekitar bulan Desember 2017 dengan mengirimkan pesan melalui handphone ke Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"Hai prempuan kerdil mulut kamu belum pernah di tampar orang ya. Fisiknya berkerudung tapi mulut kok sama sperti pantat yg keluar kata2 kotor. Berkerudung tapi juga gandeng2 an tangan dengan gonta ganti laki yg di aku pacar. Dan perlu kamu catat ya, Saya mapan sedari dulu dan dari keluarga mapan. Sy tidak pernah hidup susah selama ini. Sy punya banyak aset juga sejak lama saat menginjakkan kaki di Jkt. Km itu baru ngerasain hidup enak sejak Papamu tugas di Srena jd gak usah bertingkah. Tanya sama mak kamu, jaman dulu buat ngasih*

Halaman 17 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu kamu sj kadang susah makanya kamu kdng sj kadang susah makanya kamu kdng di kasih minum air gula. Mulut kamu itu minta di tabok ya sebut orang vagina2, dan mobil 4m itu justru Sy rogoh dari kantong Saya buat ngasih hadiah ke Suami sebagai bagian bentuk Cinta Saya sama seseorang yg km panggil Papa. Rumah mewah, apartmen dan aset2 lain Sy miliki sedari dulu, Di garasi berjejer mobil2 mewah itu sdh biasa bagi Sy apalagi membelikan mobil seharga 4m untuk Suami bagi Sy hal biasa dan lumrah. Sy uplode foto di instagram kenapa km yg ribut itu juga Suami Sy. Nuduh malak2 dari mana justru km itu yg abisin duit kuliah gak lulus2 pdhl sdh di titipan sana sini. Asah itu otak, dasar manusia kerdil makanya pikirannya cupet. Mulut kamu kalo masih sembarangan lama2 saya tabok. Urusin sj badan km dan otak km itu supaya bener gak usah sibuk ngurus orang lain.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: "selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya Agar Saya mendapat ...dst.

Halaman 18 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan kepada Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"Selamat Siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, kesekian kalinya Saya sebagai Masyarakat dan Warga Negara menyampaikan keluhan kepada Bapak selaku Pucuk Pimpinan Tertinggi Kepolisian RI, memohon keadilan persamaan Hak diatas hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum mohon di tindak tegas. Yang mana anggota Bapak Bambang Sunarwibowo sudah menginjak harga diri Saya dengan melakukan suatu tindak pidana dengan membajak Akun Pribadi. Tolong diberikan Penegakan Hukum yang seadil adilnya. Sebenarnya besar harapan Saya untuk bias menjelaskan secara langsung kepada Bapak dan jika Bapak berkenan mengkonfrontir keterangan Saya dan pak BSW. Pak BSW memutarbalikkan fakta dan seolah kesalahan dan kejahatan ada pada diri Saya. Atas perhatiannya Saya haturkan terima kasih.*
- Bahwa selain mengirimkan pesan ke anak Saksi Bambang Sunarwibowo dan Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati memposting sejumlah foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo dengan pose antara lain Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang bersujud di kaki Saksi Bambang Sunarwibowo pada akun instagram milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ dan akun [siscadewi_newaccount](https://www.instagram.com/siscadewi_newaccount) https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ dengan tujuan agar hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo diketahui oleh orang lain.

Halaman 19 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memposting foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati membuat album religi berjudul “Pangeran Surgaku” dimana dalam video lagu tersebut ada suatu adegan seolah-olah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo sedang melangsungkan pernikahan serta terdapat foto-foto Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, padahal Terdakwa Sisca Dewi Hermawati bukanlah istri Saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2018 melalui akun Facebook milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yakni <https://www.facebook.com/SCADEW>, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati memposting foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 dan memberikan keterangan foto dengan kalimat: *Selamat berkurang umur SuamiKu, Smoga ALLOH SWT senantiasa memberikan sisa umur yg bermanfaat, barokah, berkah. Dan di usia yg makin bertambah ini semakin bijaksana, menjadi IMAM yg baik untuk 2 KELUARGA BESAR KITA, Smoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan slalu dlm bimbingan serta lindungan ALLOH SWT. Amin Yra* seolah-olah saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa dan sedang merayakan ulang tahun ke-52 padahal foto tersebut adalah hasil editan foto lama ketika saksi Bambang Sunarwibowo sedang merayakan ulang tahun ke-51 dan Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Atas posting foto tersebut, teman-teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menanggapi dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:
 1. Siti Aisah Zain memberikan tanggapan: *“Amin yrb alamin ya Allah Met milad buat suami dek sisca saying barokalloh fil umrik semoga samawa bahagia selalui dunia aqirat amin yrb alami.”*

Halaman 20 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anna Dewantoro memberikan tanggapan: *"HBD utk suaminya mbak Sisca yaa... psnjang umur n sukses terus..."*

Dan ditanggapi oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan kata-kata: *"Amin amin ya Rabb trimakasih ya mbak Anna."*

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan melalui handphone ke Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo yang isinya link www.youtube.com berisi video Sisca Dewi – Pangeran Surgaku (Official Video) dengan keterangan Assalammu'alaikum, maaf Broadcast ya. Persembahan Album religi terbaru Sy, TELKOMSEL ketik SISCADW1 kirim ke 1212 XL ketik SISCADW1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SET SISCADW1 kirim ke 808 Trimakasih <https://youtu.be/cBGZXKHMQA> yang mana dalam video tersebut ada adegan seolah-olah antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo melangsungkan pernikahan padahal tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yang memposting foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, dan membuat caption pada foto dengan latar belakang ulang tahun ke-52 dari Saksi Bambang Sunarwibowo seolah-olah Saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati pada akun media sosial milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati serta maupun membuat video lagu berjudul "Pangeran Surgaku" yang dapat diakses melalui youtube mendatangkan kerugian bagi Saksi Bambang Sunarwibowo maupun keluarga Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Halaman 21 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dikenalkan ke Saksi Bambang Sunarwibowo oleh H. Patrika Susana alias Anggie di kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Halaman 22 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan yang ketiga kalinya barulah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu nomor 0818 168072. Selanjutnya antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo saling berkomunikasi sehingga menjalin hubungan dekat dan intim serta Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan hadiah-hadiah kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sesuai dengan permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun awalnya Saksi Bambang Sunarwibowo tidak bersedia sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengancam akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja. Oleh karena adanya ancaman tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo awalnya mengiyakan permintaan tersebut, sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahan tersebut dengan cara menyuruh agar Zulkifli untuk mencari penghulu.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 bertempat di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara diadakan rencana pernikahan yang dihadiri oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, Hasan sebagai penghulu, Suhli dan Zulkifli sebagai saksi pernikahan serta keluarga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, namun ketika penghulu bertanya kepada Saksi Bambang Sunarwibowo "*apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan*", saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo menjawab "*tidak bersedia melanjutkan pernikahan tersebut karena semua rencana pernikahan tersebut adalah keinginan dari Terdakwa Sisca*

Halaman 23 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Hermawati saja”, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.

- Bahwa karena jawaban dari Saksi Bambang Sunarwibowo yang menolak rencana pernikahan tersebut, maka penghulu tidak dapat melanjutkan acara pernikahan dan situasi menjadi tidak kondusif karena Terdakwa Sisca Dewi Hermawati marah kepada Saksi Bambang Sunarwibowo sehingga penghulu dan Suhli pamit untuk pulang.
- Bahwa setelah pernikahan siri tersebut batal untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya jalan-jalan ke luar negeri dan membeli barang-barang mewah.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja sehingga untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo dengan ditemanin oleh Rifa Fahri Maulana mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari Marwal Rasyid rekan bisnis Saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut diserahkan Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Penguin V No. CH6 Pondok

Halaman 24 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Tangerang Selatan Banten seharga Rp 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) sedangkan sisanya Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dipergunakan untuk biaya renovasi dan pembelian furniture.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 bertempat di di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar saksi Bambang Sunarwibowo membelikan rumah lagi yang lebih dekat dengan kantor tempat saksi Bambang Sunarwibowo supaya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo lebih leluasa berhubungan, namun awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan melaporkan Saksi Bambang Sunarwibowo ke istri dan anak, pimpinan Saksi Bambang Sunarwibowo, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan meng-*upload* foto-foto Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo di media sosial.
- Bahwa karena ancaman tersebut, maka saksi Bambang Sunarwibowo menceritakan hubungan antara saksi Bambang Sunarwibowo dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada istrinya Baiq Furi Fauziah. Pada saat itu saksi Bambang Sunarwibowo dan istrinya, Baiq Furi Fauziah sepakat agar saksi Bambang Sunarwibowo tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Sunarwibowo mulai menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka pada bulan Mei 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor 0816 722298 mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Dan selama kita blm bisa leluasa tampil di public. Aku tdk mau*

Halaman 25 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Daddy jalan berdua dg dedemit, Kecuali berbarengan dg Anak2 !!! Kalo sampai aku tahu atau ada yg Laporan sperti dulu lihat kalian berdua Di mal/ tmpt makan tdk akan ku Tolerir !!! Tuhan sdk kirim yg lebih muda, lebih Cantik, lebih sayang, lebih melayani, Insyaalloh bnyk lagi kelebihan2 yg Lain jadi jgn di sia2kan Semua blm tampak krn kesempatan Blm terbuka seluruhnya Goodnite Daddy Have a nice dream."

- Bahwa karena adanya ancaman dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo merasa khawatir sehingga untuk menenangkan hati Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo kembali lagi menghubungi Marwal Rasyid untuk mengambil uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo pun menuruti permintaan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk hadir pada saat Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengadakan acara santunan anak yatim di rumah yang dibeli dari uang pemberian saksi Bambang Sunarwibowo yaitu di Jalan Penguin V Sektor 3 Bintaro. Pada saat acara tersebut dilakukan juga pemotretan dengan pose Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang bersujud dikaki saksi Bambang Sunarwibowo. Selain itu saksi Bambang Sunarwibowo diminta oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, sehingga karena merasa terpaksa sebab acara

Halaman 26 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang ramai, maka saksi Bambang Sunarwibowo mau menuruti permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun setelah memberikan kata sambutan tersebut saksi Bambang Sunarwibowo marah dan segera meninggalkan acara.

- Bahwa oleh karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka mulai menjadi-jadi dan berupaya terus menerus untuk mengganggu kehidupan saksi Bambang Sunarwibowo, dimana pada bulan Oktober 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui nomor handphone 0811 165 521 dan pesan whatsapp yang berisi ancaman lagi kepada Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Jgn dipikir hanya Daddy yg bisa Marah Jgn pikir Cuma Daddy yg bisa Ngamuk, bicara keras, bentak2 sperti Lagi ngomong dg budak nya Aku skrng Gak mau meladeni km Masih melihat Daddy sebagai Suami Kalo aku mau, Aku pun bisa dan Membuat tamat semua nya Noted!!! Baca WA"*
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendatangi saksi Bambang Sunarwibowo bersama dengan Zulkifli, dan seorang photographer yang saat itu saksi Bambang Sunarwibowo sedang berada di Bali untuk menghadiri suatu kegiatan. Kemudian kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk mengajak saksi Bambang Sunarwibowo membuat foto-foto. Pada awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau, namun karena dibohongi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa foto tersebut hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan dipublikasikan, maka saksi Bambang Sunarwibowo mau membuat foto-foto mesra dengan pose antara lain: Terdakwa mengenakan baju berwarna putih sedangkan saksi Bambang Sunarwibowo mengenakan jas berwarna hitam sedang berpelukan.

Halaman 27 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan whatsapp ke Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"Hai prempuan kerdil mulut kamu belum pernah di tampar orang ya. Fisiknya berkerudung tapi mulut kok sama sperti pantat yg keluar kata2 kotor. Berkerudung tapi juga gandeng2 an tangan dengan gonta ganti laki yg di aku pacar. Dan perlu kamu catat ya, Saya mapan sedari dulu dan dari keluarga mapan. Sy tidak pernah hidup susah selama ini. Sy punya banyak aset juga sejak lama saat menginjakkan kaki di Jkt. Km itu baru ngerasain hidup enak sejak Papamu tugas di Srena jd gak usah bertingkah. Tanya sama mak kamu, jaman dulu buat ngasih susu kamu sj kadang susah makanya kamu kdng sj kadang susah makanya kamu kdgn di kasih minum air gula. Mulut kamu itu minta di tabok ya sebut orang vagina2, dan mobil 4m itu justru Sy rogoh dari kantong Saya buat ngasih hadiah ke Suami sebagai bagian bentuk Cinta Saya sama seseorang yg km panggil Papa. Rumah mewah, apartmen dan aset2 lain Sy miliki sedari dulu, Di garasi berjejer mobil2 mewah itu sdh biasa bagi Sy apalagi membelikan mobil seharga 4m untuk Suami bagi Sy hal biasa dan lumrah. Sy uplode foto di instagram kenapa km yg ribut itu juga Suami Sy. Nuduh malak2 dari mana justru km itu yg abisin duit kuliah gak lulus2 pdhl sdh di titipan sana sini. Asah itu otak, dasar manusia kerdil makanya pikirannya cupet. Mulut kamu kalo masih sembarangan lama2 saya tabok. Urusin sj badan km dan otak km itu supaya bener gak usah sibuk ngurus orang lain.*
- Bahwa karena saksi Bambang Sunarwibowo tidak menanggapi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melaksanakan ancamannya dengan menghubungi atasan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja antara lain:

Halaman 28 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 20 Desember 2017 mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata:
"selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya agar Saya mendapat ...dst.
2. tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa kembali lagi mengirimkan pesan kepada Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"Selamat Siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, kesekian kalinya Saya sebagai Masyarakat dan Warga Negara menyampaikan keluhan kepada Bapak selaku Pucuk Pimpinan Tertinggi Kepolisian RI, memohon keadilan persamaan Hak diatas hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum mohon di tindak tegas. Yang mana anggota Bapak Bambang Sunarwibowo sudah menginjak harga diri Saya dengan melakukan suatu tindak pidana dengan membajak Akun Pribadi. Tolong diberikan Penegakan Hukum yang seadil adilnya. Sebenarnya besar harapan Saya untuk bias menjelaskan secara langsung kepada Bapak dan jika Bapak berkenan mengkonfrontir keterangan Saya dan pak BSW. Pak BSW memutarbalikkan fakta*

Halaman 29 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seolah kesalahan dan kejahatan ada pada diri Saya. Atas perhatiannya Saya haturkan terima kasih.

- Bahwa selain mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengupload foto tersebut pada akun instagram url https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ serta akun Instagram [siscadewi new account](https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/) dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menampilkan foto antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo serta foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo dengan tujuan agar diketahui oleh umum seolah-olah mereka adalah suami istri.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"Tak henti2nya km tebar fitnah keji ttng sy. Krn sendiri nanti yg akan menuai dari hasil perbuatanmu nanti. Sy dan mas Sunar itu dasarnya saling suka dan cinta. Apa km tau kalo slama ini kami msh menjalin hubungan suami istri. Jgn terlalu pede dan sombong dg keadaan yg sejatinya tdk km ketahui. Kalo km muslim baik tdk seyogyanya perilakumu sperti slama ini. Usia uzur sharusnya makin berkaca diri. Dan knapa tdk km sendiri yg dating ke salon sy, pake suruh 2orang kawan km untuk jadi mata2. Ke ibu mertua jg memfitnah sy dg sgala macam tipuan cerita. Jgn paksa terus mas Sunar untuk bermuka dua dan bersandiwara. Mau dg sumpah kalimat sahadat ataupun alquran hanya untuk menyenangkan km. Hadapi kenyataan hidup walaupun itu pahit. Bukannya km sendiri yg pake guna2 sering mendatangi orang2 yg km anggap keramat. Mulai dari*

Halaman 30 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jgn kebiasaan km sendiri tp km jadikan fitnah kpd sy. Sy hanya percaya kuasa Alloh. Dan itu terbukti dg bnyknya orang yg bersimpati ke Sy walaupun km hasut dg fitnah untuk menjatuhkan sy."

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 kembali lagi mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"cek tanda merah dekat puser mas Sunar yg Sy tinggal."*
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 kembali lagi mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"km paksa apalagi mas Sunar. Supaya ke Madiun seolah menyerahkan Sy. Sampai kapan kalian akan hidup dlm sandiwara. Sy dan mas Sunar itu masih aktif berhubungan Suami Istri krn dasarnya mmng cinta. Km yg suka bawa dukun ksana kemari. Tp malah fitnah orang."*
- Bahwa selain mengirimkan pesan kepada istri Saksi Bambang Sunarwibowo, pada tanggal 19 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan whatsapp kepada Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"tak usah lagi nadia mengancam Papa dan menghasut macam2. Kesian juga kalo papa selalu ada dlm tekanan. Dan sampai kapan akhirnya bersandiwara. Depan nadia dan mama berpura2 seolah sdh bercerai, tp dlm kenyataannya Papa dan Sy masih berdamai sbg suami istri. Sampai kapan Papa akan backstreet depan kalian. Seluruh keluarga besar Papa sdh mengetahui termasuk Eyang. Dan smua itu welcome, memahami inilah kehidupan. Sperti hal nya kalo nadia"*

Halaman 31 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dg pesuruh di rumah sana, ya itulah hidup. Kasihan Papa kalo harus selalu berbohong kesana kemari, hanya supaya kalian senang seolah Kami sdh bercerai. Alloh Maha Mengetahui semua yg terjadi..."

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 kembali lagi mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"Tanda merah dekat pusar sdh di periksa blm, dan mas Sunar pake celana dalam warna ljo ngejreng kok dibiarkan seperti bencong.*
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui akun Facebook <https://www.facebook.com/SCADEW> memposting foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 seolah-olah Saksi Bambang Sunarwibowo sedang merayakan ulang tahun ke-52 dan memberikan keterangan foto dengan kalimat: *Selamat berkurang umur SuamiKu, Smoga ALLOH SWT senantiasa memberikan sisa umur yg bermanfaat, barokah, berkah. Dan di usia yg makin bertambah ini semakin bijaksana, menjadi IMAM yg baik untuk 2 KELUARGA BESAR KITA, Smoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan slalu dlm bimbingan serta lindungan ALLOH SWT. Amin Yra* seolah-olah saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa dan sedang merayakan ulang tahun ke-52 padahal foto tersebut adalah hasil editan foto lama ketika saksi Bambang Sunarwibowo sedang merayakan ulang tahun ke-51 dan Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Atas posting foto tersebut, teman-teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menanggapi dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

Halaman 32 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Aisah Zain memberikan tanggapan: *"Amin yrb alamin ya Allah Met milad buat suami dek sisca saying barokalloh fil umrik semoga samawa bahagia selalui dunia aqirat amin yrb alami."*

2. Anna Dewantoro memberikan tanggapan: *"HBD utk suaminya mbak Sisca yaa... psnjang umur n sukses terus..."*

Dan ditanggapi oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan kata-kata: *"Amin amin ya Rabb trimakasih ya mbak Anna."*

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan whatsapp ke Baiq Nadia Syauqi yang isinya link www.youtube.com berisi video Sisca Dewi – Pangeran Surgaku (Official Video) dengan keterangan Assalammu'alaikum, maaf Broadcast ya. Persembahan Album religi terbaru Sy, TELKOMSEL ketik SISCADW1 kirim ke 1212 XL ketik SISCADW1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SET SISCADW1 kirim ke 808 Trimakasih <https://youtu.be/cBGZXKHMQA> yang mana dalam video tersebut ada adegan seolah-olah antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo melakukan pernikahan padahal tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, sekitar bulan Juni 2018 saksi Bambang Sunarwibowo dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri selain itu saksi Bambang Sunarwibowo juga mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil antara lain: rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45B juncto Pasal 29

Halaman 33 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati berkenalan dengan Saksi Bambang Sunarwibowo di kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga kali Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu nomor 0818 168072. Kemudian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo saling berkomunikasi dan menjalin hubungan dekat dan intim dimana dari

Halaman 34 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itu Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan hadiah-hadiah kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.

- Bahwa setelah berhubungan beberapa waktu, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi dirinya akan tetapi awalnya Saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengancam akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja. Karena adanya ancaman tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo mengiyakan permintaan tersebut, dan selanjutnya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahan antara lain menyuruh temannya bernama Zulkifli untuk mencari penghulu.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 bertempat di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara diadakan rencana pernikahan yang dihadiri oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, Hasan sebagai penghulu, Suhli dan Zulkifli sebagai saksi pernikahan serta keluarga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati akan tetapi pada saat penghulu bertanya kepada Saksi Bambang Sunarwibowo *"apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan"*, saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo menjawab *"tidak bersedia melanjutnya pernikahan karena semua rencana pernikahan itu adalah keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati saja"*, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.
- Bahwa karena Saksi Bambang Sunarwibowo menolak pernikahan tersebut, maka penghulu tidak melanjutnya acara pernikahan dan penghulu serta saksi pernikahan bernama Suhli pulang.

Halaman 35 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan siri tersebut batal untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya jalan-jalan ke luar negeri dan membeli barang-barang mewah.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengatakan kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata *"Dad, kita sudah lama menjalin hubungan, saya mau kita untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Dad harus membelikan rumah buat kita untuk tanda keseriusan Dad, kalau tidak saya akan memberitahukan hubungan kita kepada keluarga Dad, juga kepada pimpinan di Kepolisian dan saya juga akan mengupload/ memasukkan photo / gambar kita berdua ke dalam akun medsos milik saya dan membuat video klip lagu dengan gambar kita berdua,"* sehingga agar Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tidak jadi melakukan perkataannya tersebut maka Saksi Bambang Sunarwibowo dengan ditemanin oleh Rifa Fahri Maulana mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari Marwal Rasyid rekan bisnis Saksi Bambang Sunarwibowo dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Penguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten seharga Rp 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) sedangkan sisanya Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dipergunakan untuk biaya renovasi dan pembelian furniture.

Halaman 36 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar saksi Bambang Sunarwibowo membelikan rumah lagi yang lebih dekat dengan kantor tempat saksi Bambang Sunarwibowo dengan mengatakan: *"Dad, saya tidak merasa nyaman dan aman tinggal di rumah Pinguin, Dad juga jarang menemani saya, apalagi rumah pernah di masuki orang dengan menggunakan kolor di malam hari. Dad harus membelikan rumah buat kita yang membuat saya aman, jika Dad tidak mau membelikan rumah yang membuat saya nyaman dan aman, saya akan memberitahukan hubungan kita kepada pimpinan di Kepolisian, saya juga akan mengupload / memasukkan semua photo / gambar kita berdua ke dalam akun medsos milik saya dan membuat video klip lagu dengan gambar kita berdua dan saya akan melaporkan Dad ke KPK."*
- Bahwa karena perkataan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut, maka saksi Bambang Sunarwibowo merasa takut dan menceritakan hubungan antara Saksi Bambang Sunarwibowo dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada istrinya Baiq Furi Fauziah. Pada saat itu saksi Bambang Sunarwibowo dan istrinya, Baiq Furi Fauziah sepakat agar saksi Bambang Sunarwibowo tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka pada bulan Mei 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor 0816 722298 mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Dan selama kita blm bisa leluasa tampil di public. Aku tdk mau melihat Daddy jalan berdua dg dedemit, Kecuali berbarengan dg Anak2 !!! Kalo sampai aku tahu atau ada yg Laporan sperti dulu lihat kalian berdua Di mal/ tmpt makan tdk akan ku Tolerir !!! Tuhan sdk kirim yg lebih muda, lebih Cantik, lebih sayang, lebih melayani, Insyaaalloh bnyk lagi*

Halaman 37 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan2 yg Lain jadi jgn di sia2kan Semua blm tampak krn kesempatan Blm terbuka seluruhnya Goodnite Daddy Have a nice dream."

- Bahwa karena adanya pesan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo merasa khawatir maka Saksi Bambang Sunarwibowo kembali lagi menghubungi Marwal Rasyid untuk mengambil uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) untuk memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk dibelikan rumah. Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo pun menuruti permintaan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk hadir pada saat Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengadakan acara santunan anak yatim di rumah yang dibeli dari uang pemberian saksi Bambang Sunarwibowo yaitu di Jalan Pinguin V Sektor 3 Bintaro. Pada saat acara tersebut dilakukan juga pemotretan dengan pose Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang bersujud dikaki saksi Bambang Sunarwibowo. Selain itu saksi Bambang Sunarwibowo diminta oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, sehingga karena merasa terpaksa sebab acara pada saat itu sedang ramai, maka saksi Bambang Sunarwibowo mau menuruti permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun setelah memberikan kata sambutan tersebut saksi Bambang Sunarwibowo marah dan segera meninggalkan acara.

Halaman 38 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara tidak mendatangi maupun mengangkat telepon serta memblokir nomor handphone Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka Terdakwa Sisca Dewi Hermawati semakin menjadi-jadi dan berupaya terus menerus untuk mengganggu kehidupan saksi Bambang Sunarwibowo, dimana pada bulan Oktober 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui nomor handphone 0811 165 521 mengirimkan pesan ke nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor 0818 168072 yang isinya: *"Jgn dipikir hanya Daddy yg bisa Marah Jgn pikir Cuma Daddy yg bisa Ngamuk, bicara keras, bentak2 sperti Lagi ngomong dg budak nya Aku skrng Gak mau meladeni km Masih melihat Daddy sebagai Suami Kalo aku mau, Aku pun bisa dan Membuat tamat semua nya Noted!!! Baca WA"*
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melaksanakan ancamannya untuk memberitahukan hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo kepada atasan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja maupun ke keluarga Saksi Bambang Sunarwibowo antara lain pada tanggal 20 Desember 2017 mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan*

Halaman 39 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya Agar Saya mendapat ...dst.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan kepada Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"Selamat Siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, kesekian kalinya Saya sebagai Masyarakat dan Warga Negara menyampaikan keluhan kepada Bapak selaku Pucuk Pimpinan Tertinggi Kepolisian RI, memohon keadilan persamaan Hak diatas hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum mohon di tindak tegas. Yang mana anggota Bapak Bambang Sunarwibowo sudah menginjak harga diri Saya dengan melakukan suatu tindak pidana dengan membajak Akun Pribadi. Tolong diberikan Penegakan Hukum yang seadil adilnya. Sebenarnya besar harapan Saya untuk bias menjelaskan secara langsung kepada Bapak dan jika Bapak berkenan mengkonfrontir keterangan Saya dan pak BSW. Pak BSW memutarbalikkan fakta dan seolah kesalahan dan kejahatan ada pada diri Saya. Atas perhatiannya Saya haturkan terima kasih.*

- Bahwa selain mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengupload foto tersebut pada akun instagram url https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ serta akun Instagram [siscadewi new account](https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/) dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menampilkan foto antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo serta foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang

Halaman 40 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarwibowo dengan tujuan agar diketahui oleh umum seolah-olah mereka adalah suami istri.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui akun Facebook <https://www.facebook.com/SCADEW> memposting foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 seolah-olah Saksi Bambang Sunarwibowo sedang merayakan ulang tahun ke-52 dan memberikan keterangan foto dengan kalimat: *Selamat berkurang umur SuamiKu, Smoga ALLOH SWT senantiasa memberikan sisa umur yg bermanfaat, barokah, berkah. Dan di usia yg makin bertambah ini semakin bijaksana, menjadi IMAM yg baik untuk 2 KELUARGA BESAR KITA, Smoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan slalu dlm bimbingan serta lindungan ALLOH SWT. Amin Yra* seolah-olah saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa dan sedang merayakan ulang tahun ke-52 padahal foto tersebut adalah hasil editan foto lama ketika saksi Bambang Sunarwibowo sedang merayakan ulang tahun ke-51 dan Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Atas posting foto tersebut, teman-teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menanggapi dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

1. Siti Aisah Zain memberikan tanggapan: *"Amin yrb alamin ya Allah Met milad buat suami dek sisca saying barokalloh fil umrik semoga samawa bahagia selalui dunia aqirat amin yrb alami."*
2. Anna Dewantoro memberikan tanggapan: *"HBD utk suaminya mbak Sisca yaa... psnjang umur n sukses terus..."*

Dan ditanggapi oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan kata-kata: *"Amin amin ya Rabb trimakasih ya mbak Anna."*

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan whatsapp ke Baiq Nadia Syauqi

Halaman 41 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang isinya link www.youtube.com berisi video Sisca Dewi – Pangeran Surgaku (Official Video) dengan keterangan Assalammu'alaikum, maaf Broadcast ya. Persembahkan Album religi terbaru Sy, TELKOMSEL ketik SISCADW1 kirim ke 1212 XL ketik SISCADW1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SET SISCADW1 kirim ke 808 Trimakasih <https://youtu.be/cBGZXKHMQA> yang mana dalam video tersebut ada adegan seolah-olah antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo melakukan pernikahan padahal tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati yang akan memberitahukan hubungan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga, Pimpinan maupun KPK, membuat saksi Bambang Sunarwibowo menjadi takut dan mau memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun demikian Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tetap memberitahukan hubungan antara keduanya ke keluarga maupun Pimpinan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja sehingga pada bulan Juni 2018 saksi Bambang Sunarwibowo dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri dan mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil karena rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KELIMA

Halaman 42 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dimana hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam dengan pencemaran atau pencemaran tertulis dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dikenalkan oleh H. Patrika Susana alias Anggie ke Saksi Bambang Sunarwibowo di kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah pertemuan yang ketiga kali Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu nomor 0818 168072. Selanjutnya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo saling berkomunikasi dan menjalin hubungan dekat dan intim serta Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan hadiah-hadiah kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, namun Saksi Bambang Sunarwibowo tidak bersedia sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang

Halaman 43 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja sehingga Saksi Bambang Sunarwibowo mengiyakan permintaan tersebut, dan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahan tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 bertempat di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara diadakan rencana pernikahan yang dihadiri oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, Hasan sebagai penghulu, Suhli dan Zulkifli sebagai saksi pernikahan serta keluarga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, namun pada waktu penghulu bertanya kepada Saksi Bambang Sunarwibowo *“apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan”*, saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo menjawab *“tidak bersedia melanjutkan pernikahan tersebut karena semua rencana pernikahan tersebut adalah keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati saja”*, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.
- Bahwa karena jawaban dari Saksi Bambang Sunarwibowo yang menolak rencana pernikahan tersebut, maka penghulu tidak melanjutkan acara pernikahan dan situasi menjadi tidak kondusif karena Terdakwa Sisca Dewi Hermawati marah kepada Saksi Bambang Sunarwibowo sehingga penghulu dan Suhli pamit untuk pulang.
- Bahwa karena pernikahan siri tersebut batal maka Saksi Bambang Sunarwibowo memenuhi permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya jalan-jalan ke luar negeri dan membeli barang-barang mewah.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan memberitahukan

Halaman 44 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja sehingga untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo dengan ditemanin oleh Rifa Fahri Maulana mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari Marwal Rasyid rekan bisnis Saksi Bambang Sunarwibowo.

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) tersebut diserahkan Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten seharga Rp 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) sedangkan sisanya Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk biaya renovasi dan pembelian furniture.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 bertempat di di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar saksi Bambang Sunarwibowo membelikan rumah lagi yang lebih dekat dengan kantor tempat saksi Bambang Sunarwibowo supaya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo lebih leluasa berhubungan, namun awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan melaporkan Saksi Bambang Sunarwibowo ke istri dan anak, pimpinan Saksi Bambang Sunarwibowo, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan meng-*upload* foto-foto Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo di media sosial.

Halaman 45 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ancaman tersebut, maka saksi Bambang Sunarwibowo menceritakan hubungan antara saksi Bambang Sunarwibowo dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kepada istrinya Baiq Furi Fauziah. Pada saat itu saksi Bambang Sunarwibowo dan istrinya, Baiq Furi Fauziah sepakat agar saksi Bambang Sunarwibowo tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka pada bulan Mei 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor 0816 722298 mengirimkan pesan kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Dan selama kita blm bisa leluasa tampil di public. Aku tdk mau melihat Daddy jalan berdua dg dedemit, Kecuali berbarengan dg Anak2 !!! Kalo sampai aku tahu atau ada yg Laporan sperti dulu lihat kalian berdua Di mal/ tmpt makan tdk akan ku Tolerir !!! Tuhan sdk kirim yg lebih muda, lebih Cantik, lebih sayang, lebih melayani, Insyaallah bnyk lagi kelebihan2 yg Lain jadi jgn di sia2kan Semua blm tampak krn kesempatan Blm terbuka seluruhnya Goodnite Daddy Have a nice dream."*
- Bahwa karena adanya ancaman dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo merasa khawatir sehingga Saksi Bambang Sunarwibowo kembali lagi menghubungi Marwal Rasyid untuk mengambil uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Halaman 46 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo pun menuruti permintaan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk hadir pada saat Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengadakan acara santunan anak yatim di rumah yang dibeli dari uang pemberian saksi Bambang Sunarwibowo yaitu di Jalan Pinguin V Sektor 3 Bintaro. Pada saat acara tersebut dilakukan juga pemotretan dengan pose Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang bersujud dikaki saksi Bambang Sunarwibowo. Selain itu saksi Bambang Sunarwibowo diminta oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, sehingga karena merasa terpaksa sebab acara pada saat itu sedang ramai, maka saksi Bambang Sunarwibowo mau menuruti permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun setelah memberikan kata sambutan tersebut saksi Bambang Sunarwibowo marah dan segera meninggalkan acara.
- Bahwa karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka pada bulan Oktober 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui nomor handphone 0811 165 521 mengirimkan pesan yang berisi ancaman lagi kepada Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *"Jgn dipikir hanya Daddy yg bisa Marah Jgn pikir Cuma Daddy yg bisa Ngamuk, bicara keras, bentak2 sperti Lagi ngomong dg budak nya Aku skrng Gak mau meladeni km Masih melihat Daddy sebagai Suami Kalo aku mau, Aku pun bisa dan Membuat tamat semua nya Noted!!!! Baca WA"*
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 pada waktu Saksi Bambang Sunarwibowo sedang menghadiri suatu acara di Bali, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati bersama dengan Zulkifli, dan seorang photographer berangkat juga ke Bali dan kemudian menghubungi Saksi Bambang Sunarwibowo. Kemudian kesempatan tersebut

Halaman 47 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk mengajak saksi Bambang Sunarwibowo membuat foto-foto. Pada awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau, namun karena dibohongi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa foto tersebut hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan dipublikasikan, maka saksi Bambang Sunarwibowo mau membuat foto-foto mesra dengan pose antara lain: Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengenakan baju berwarna putih sedangkan saksi Bambang Sunarwibowo mengenakan jas berwarna hitam merangkul Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.

- Bahwa setelah pertemuan di Bali tersebut, Saksi Bambang Sunarwibowo tidak menghubungi ataupun mendatangi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati pada bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan ke Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"Hai prempuan kerdil mulut kamu belum pernah di tampar orang ya. Fisiknya berkerudung tapi mulut kok sama sperti pantat yg keluar kata2 kotor. Berkerudung tapi juga gandeng2 an tangan dengan gonta ganti laki yg di aku pacar. Dan perlu kamu catat ya, Saya mapan sedari dulu dan dari keluarga mapan. Sy tidak pernah hidup susah selama ini. Sy punya banyak aset juga sejak lama saat menginjakkan kaki di Jkt. Km itu baru ngerasain hidup enak sejak Papamu tugas di Srena jd gak usah bertingkah. Tanya sama mak kamu, jaman dulu buat ngasih susu kamu sj kadang susah makanya kamu kdng sj kadang susah makanya kamu kdgn di kasih minum air gula. Mulut kamu itu minta di tabok ya sebut orang vagina2, dan mobil 4m itu justru Sy rogoh dari kantong Saya buat ngasih hadiah ke Suami sebagai bagian bentuk Cinta Saya sama seseorang yg km panggil Papa. Rumah mewah, apartmen dan aset2 lain Sy miliki sedari dulu, Di garasi berjejer*

Halaman 48 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil2 mewah itu sdh biasa bagi Sy apalagi membelikan mobil seharga 4m untuk Suami bagi Sy hal biasa dan lumrah. Sy uplode foto di instagram kenapa km yg ribut itu juga Suami Sy. Nuduh malak2 dari mana justru km itu yg abisin duit kuliah gak lulus2 pdhl sdh di titipan sana sini. Asah itu otak, dasar manusia kerdil makanya pikirannya cupet. Mulut kamu kalo masih sembarangan lama2 saya tabok. Urusin sj badan km dan otak km itu supaya bener gak usah sibuk ngurus orang lain.

- Bahwa agar Pimpinan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo mengetahui dan percaya bahwa antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo seolah-olah adalah suami dan istri maka Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menghubungi atasan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja antara lain tanggal 20 Desember 2017 mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya Agar Saya mendapat ...dst.*
- Bahwa selain mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati

Halaman 49 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo pada akun instagram url https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ serta akun Instagram siscadewi new account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ dengan tujuan agar diketahui oleh umum seolah-olah mereka adalah suami istri.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui akun Facebook <https://www.facebook.com/SCADEW> memposting foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 dengan kalimat: *Selamat berkurang umur SuamiKu, Smoga ALLOH SWT senantiasa memberikan sisa umur yg bermanfaat, barokah, berkah. Dan di usia yg makin bertambah ini semakin bijaksana, menjadi IMAM yg baik untuk 2 KELUARGA BESAR KITA, Smoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan slalu dlm bimbingan serta lindungan ALLOH SWT. Amin* Yra seolah-olah Saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati padahal Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Atas posting foto tersebut, teman-teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menanggapi dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

1. Siti Aisah Zain memberikan tanggapan: *"Amin yrb alamin ya Allah Met milad buat suami dek sisca saying barokalloh fil umrik semoga samawa bahagia selalui dunia aqirat amin yrb alami."*
2. Anna Dewantoro memberikan tanggapan: *"HBD utk suaminya mbak Sisca yaa... psnjang umur n sukses terus..."*

Dan ditanggapi oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan kata-kata: *"Amin amin ya Rabb trimakasih ya mbak Anna."*

- Bahwa foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 tersebut adalah foto hasil editan karena sebenarnya foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo meniup lilin diambil pada

Halaman 50 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ulang tahun saksi Bambang Sunarwibowo yang ke-51 di rumah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Penguin V sekitar bulan Mei 2017 yang dihadiri oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, saksi Bambang Sunarwibowo dan Zulkifli.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan ke Baiq Nadia Syauqi yang isinya link www.youtube.com berisi video Sisca Dewi – Pangeran Surgaku (Official Video) dengan keterangan Assalammu'alaikum, maaf Broadcast ya. Persembahan Album religi terbaru Sy, TELKOMSEL ketik SISCADW1 kirim ke 1212 XL ketik SISCADW1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SET SISCADW1 kirim ke 808 Trimakasih [https://youtu.be/ cBGZXKHMQA](https://youtu.be/cBGZXKHMQA) dimana dalam video lagu tersebut ada adegan seolah-olah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sedang melangsungkan pernikahan dengan Saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, sekitar bulan Juni 2018 saksi Bambang Sunarwibowo dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri selain itu saksi Bambang Sunarwibowo juga mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil antara lain: rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEENAM

Bahwa Terdakwa **SISCA DEWI HERMAWATI** pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan

Halaman 51 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan V A/62 RT 3 RW 11 Kecamatan Pesangrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam melakukan fitnah dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya sekitar bulan April 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dikenalkan ke Saksi Bambang Sunarwibowo oleh H. Patrika Susana alias Anggie di kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah pertemuan yang ketiga kalinya barulah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mendapatkan nomor handphone Saksi Bambang Sunarwibowo yaitu nomor 0818 168072. Selanjutnya antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo saling berkomunikasi sehingga menjalin hubungan dekat dan intim serta Saksi Bambang Sunarwibowo memberikan hadiah-hadiah kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati sesuai dengan permintaan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar Saksi Bambang Sunarwibowo menikahi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati namun awalnya Saksi Bambang Sunarwibowo tidak bersedia sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengatakan akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja. Oleh karena adanya

Halaman 52 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo mengiyakan permintaan tersebut, sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahan tersebut dengan cara menyuruh agar Zulkifli untuk mencari penghulu.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 bertempat di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara diadakan rencana pernikahan yang dihadiri oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo, Hasan sebagai penghulu, Suhli dan Zulkifli sebagai saksi pernikahan serta keluarga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, namun ketika penghulu bertanya kepada Saksi Bambang Sunarwibowo *"apakah bersedia untuk melangsungkan pernikahan ini atau apakah tidak ada unsur paksaan"*, saat itu Saksi Bambang Sunarwibowo menjawab *"tidak bersedia melanjutkan pernikahan tersebut karena semua rencana pernikahan tersebut adalah keinginan dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati saja"*, dan Saksi Bambang Sunarwibowo berada dalam posisi terpaksa dan dibawah ancaman sehingga mau untuk menikah siri.
- Bahwa karena jawaban dari Saksi Bambang Sunarwibowo yang menolak rencana pernikahan tersebut, maka penghulu tidak dapat melanjutkan acara pernikahan dan rencana pernikahan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo batal.
- Bahwa sekitar bulan September 2016 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan memberitahukan hubungan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo ke keluarga maupun atasan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja sehingga untuk menenangkan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati maka Saksi Bambang Sunarwibowo dengan ditemanin oleh Rifa Fahri Maulana mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari Marwal Rasyid rekan

Halaman 53 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis Saksi Bambang Sunarwibowo dan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di Jalan Kesehatan V A/62 RT.3 RW.11 Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten seharga Rp 8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*) sedangkan sisanya Rp 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dipergunakan untuk biaya renovasi dan pembelian furniture.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 bertempat di di Jalan Pinguin V No. CH6 Pondok Betung Tangerang Selatan Banten, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati meminta agar saksi Bambang Sunarwibowo membelikan rumah lagi yang lebih dekat dengan kantor tempat saksi Bambang Sunarwibowo supaya Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan saksi Bambang Sunarwibowo lebih leluasa berhubungan, namun awalnya saksi Bambang Sunarwibowo tidak mau sehingga Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengancam akan melaporkan Saksi Bambang Sunarwibowo ke istri dan anak, pimpinan Saksi Bambang Sunarwibowo, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan meng-*upload* foto-foto Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo di media sosial. Selain itu pada bulan Mei 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor 0816 722298 mengirimkan pesan kepada Saksi Bambang Sunarwibowo dengan nomor handphone 0818 168072 yang isinya: "*Dan selama kita blm bisa leluasa tampil di public. Aku tdk mau melihat Daddy jalan berdua dg dedemit, Kecuali berbarengan dg Anak2 !!! Kalo sampai aku tahu atau ada yg Laporan sperti dulu lihat kalian berdua Di mal/ tmpt makan tdk akan ku Tolerir !!! Tuhan sdk kirim yg lebih muda,*

Halaman 54 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Cantik, lebih sayang, lebih melayani, Insyaallah bnyk lagi kelebihan2 yg Lain jadi jgn di sia2kan Semua blm tampak krn kesempatan Blm terbuka seluruhnya Goodnite Daddy Have a nice dream.”

- Bahwa karena adanya ancaman dari Terdakwa Sisca Dewi Hermawati tersebut, maka Saksi Bambang Sunarwibowo merasa khawatir maka Saksi Bambang Sunarwibowo kembali lagi menghubungi Marwal Rasyid untuk mengambil uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa Sisca Dewi Hermawati di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001 RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Sunarwibowo menjauhi Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, maka mulai menjadi-jadi dan berupaya terus menerus untuk mengganggu kehidupan saksi Bambang Sunarwibowo, dimana pada bulan Oktober 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui nomor handphone 0811 165 521 ke Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 0818 168072 yang isinya: *“Jgn dipikir hanya Daddy yg bisa Marah Jgn pikir Cuma Daddy yg bisa Ngamuk, bicara keras, bentak2 sperti Lagi ngomong dg budak nya Aku skrng Gak mau meladeni km Masih melihat Daddy sebagai Suami Kalo aku mau, Aku pun bisa dan Membuat tamat semua nya Noted!!!! Baca WA”*
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan ke Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *“Hai prempuan kerdil mulut kamu belum pernah di tampar orang ya. Fisiknya berkerudung tapi mulut*

Halaman 55 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kok sama sperti pantat yg keluar kata2 kotor. Berkerudung tapi juga gandeng2 an tangan dengan gonta ganti laki yg di aku pacar. Dan perlu kamu catat ya, Saya mapan sedari dulu dan dari keluarga mapan. Sy tidak pernah hidup susah selama ini. Sy punya banyak aset juga sejak lama saat menginjakkan kaki di Jkt. Km itu baru ngerasain hidup enak sejak Papamu tugas di Srena jd gak usah bertingkah. Tanya sama mak kamu, jaman dulu buat ngasih susu kamu sj kadang susah makanya kamu kdng sj kadang susah makanya kamu kdgn di kasih minum air gula. Mulut kamu itu minta di tabok ya sebut orang vagina2, dan mobil 4m itu justru Sy rogoh dari kantong Saya buat ngasih hadiah ke Suami sebagai bagian bentuk Cinta Saya sama seseorang yg km panggil Papa. Rumah mewah, apartmen dan aset2 lain Sy miliki sedari dulu, Di garasi berjejer mobil2 mewah itu sdh biasa bagi Sy apalagi membelikan mobil seharga 4m untuk Suami bagi Sy hal biasa dan lumrah. Sy uplode foto di instagram kenapa km yg ribut itu juga Suami Sy. Nuduh malak2 dari mana justru km itu yg abisin duit kuliah gak lulus2 pdhl sdh di titipan sana sini. Asah itu otak, dasar manusia kerdil makanya pikirannya cupet. Mulut kamu kalo masih sembarangan lama2 saya tabok. Urusin sj badan km dan otak km itu supaya bener gak usah sibuk ngurus orang lain, padahal Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang Sunarwibowo tidak pernah melangsungkan pernikahan namun Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengatakan kepada anak Saksi Bambang Sunarwibowo bahwa Saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.*
- Bahwa Terdakwa Sisca Dewi Hermawati juga mengatakan kepada Pimpinan tempat Saksi Bambang Sunarwibowo bekerja bahwa Saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan cara mengirimkan pesan tertulis melalui

Halaman 56 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone antara lain tanggal 20 Desember 2017 mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja dengan kata-kata: *"selamat siang Bapak Kapolri Yth Mohon ijin, Bapak mengenai kasus Akun Saya yang diretas oleh Pak Bambang Sunar. Sebenarnya Saya ada di posisi yang dilematis, di satu sisi Saya ingin melaporkan secara resmi baik ke Cyber ataupun Propan karena hal itu merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi oleh Penegak Hukum. Di satu sisi Beliau masih sebagai Suami Saya secara Agama walaupun dalam kondisi saat ini sudah selama 1 Minggu sejak kejadian Akun di retas tersebut hubungan Kami tidak kondusif dan sudah 3hari ini Saya di rawat di Rumah Sakit tidak ada itikad baik Beliau sebagai Suami. Mohon petunjuk Bapak bagaimana sebaiknya yang harus Saya lakukan. Mengingat kemaren Bapak sempat sampaikan juga hubungan baik Bapak dengan yang bersangkutan. Mohon arahnya Agar Saya mendapat ...dst.*

- Bahwa selain mengirimkan pesan ke Pimpinan tempat saksi Bambang Sunarwibowo bekerja, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengupload foto tersebut pada akun instagram url https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ serta akun Instagram [siscadewi new account](https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/) dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ milik Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menampilkan foto antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo serta foto-foto kebersamaan antara Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo dengan tujuan agar diketahui oleh umum seolah-olah mereka adalah suami istri.
- Bahwa Terdakwa Sisca Dewi Hermawati juga berupaya agar keluarga Saksi Bambang Sunarwibowo mengetahui seolah-olah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dan Saksi Bambang

Halaman 57 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarwibowo adalah suami istri dengan cara mengirimkan pesan antara lain:

1. tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan menggunakan nomor handphone +6281299344266 mengirimkan pesan ke nomor handphone Baiq Furi Fauziah, istri Saksi Bambang Sunarwibowo di nomor handphone 08877445963 dengan kata-kata: *"Tak henti2nya km tebar fitnah keji ttng sy. Krn sendiri nanti yg akan menuai dari hasil perbuatanmu nanti. Sy dan mas Sunar itu dasarnya saling suka dan cinta. Apa km tau kalo slama ini kami msh menjalin hubungan suami istri. Jgn terlalu pede dan sombong dg keadaan yg sejatinya tdk km ketahui. Kalo km muslim baik tdk seyogyanya perilakumu sperti slama ini. Usia uzur sharusnya makin berkaca diri. Dan knapa tdk km sendiri yg dating ke salon sy, pake suruh 2orang kawan km untuk jadi mata2. Ke ibu mertua jg memfitnah sy dg sgala macam tipuan cerita. Jgn paksa terus mas Sunar untuk bermuka dua dan bersandiwara. Mau dg sumpah kalimat sahadat ataupun alquran hanya untuk menyenangkan km. Hadapi kenyataan hidup walaupun itu pahit. Bukannya km sendiri yg pake guna2 sering mendatangi orang2 yg km anggap keramat. Mulai dari Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jgn kebiasaan km sendiri tp km jadikan fitnah kpd sy. Sy hanya percaya kuasa Alloh. Dan itu terbukti dg bnyknya orang yg bersimpati ke Sy walaupun km hasut dg fitnah untuk menjatuhkan sy."* Padahal Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami istri.

2. tanggal 19 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati mengirimkan pesan whatsapp kepada Baiq Nadia Syauqi, anak Saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata: *"tak usah lagi nadia mengancam Papa dan menghasut macam2. Kasian juga kalo papa selalu ada dlm tekanan. Dan sampai kapan akhirnya*

Halaman 58 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandiwara. Depan nadia dan mama berpura2 seolah sdh bercerai, tp dlm kenyataannya Papa dan Sy masih berdamai sbg suami istri. Sampai kapan Papa akan backstreet depan kalian. Seluruh keluarga besar Papa sdh mengetahui termasuk Eyang. Dan smua itu welcome, memahami inilah kehidupan. Sperti hal nya kalo nadia berpacaran dg pesuruh di rumah sana, ya itulah hidup. Kasihan Papa kalo harus selalu berbohong kesana kemari, hanya supaya kalian senang seolah Kami sdh bercerai. Alloh Maha Mengetahui semua yg terjadi..."

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui akun Facebook <https://www.facebook.com/SCADEW> memposting foto/gambar Saksi Bambang Sunarwibowo sedang meniup lilin berangka 52 dengan kalimat: *Selamat berkurang umur SuamiKu, Smoga ALLOH SWT senantiasa memberikan sisa umur yg bermanfaat, barokah, berkah. Dan di usia yg makin bertambah ini semakin bijaksana, menjadi IMAM yg baik untuk 2 KELUARGA BESAR KITA, Smoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan slalu dlm bimbingan serta lindungan ALLOH SWT. Amin* Yra seolah-olah Saksi Bambang Sunarwibowo adalah suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati padahal Saksi Bambang Sunarwibowo bukan suami Terdakwa Sisca Dewi Hermawati. Atas posting foto tersebut, teman-teman Terdakwa Sisca Dewi Hermawati menanggapi dengan kata-kata antara lain sebagai berikut:

1. Siti Aisah Zain memberikan tanggapan: *"Amin yrb alamin ya Allah Met milad buat suami dek sisca saying barokalloh fil umrik semoga samawa bahagia selalui dunia aqirat amin yrb alami."*
2. Anna Dewantoro memberikan tanggapan: *"HBD utk suaminya mbak Sisca yaa... psnjang umur n sukses terus..."*

Dan ditanggapi oleh Terdakwa Sisca Dewi Hermawati dengan kata-kata: *"Amin amin ya Rabb trimakasih ya mbak Anna."*

Halaman 59 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa Sisca Dewi Hermawati kembali lagi mengirimkan pesan whatsapp ke Baiq Nadia Syauqi yang isinya link <https://youtu.be/cBGZXKHMQA> berisi video Sisca Dewi berjudul Pangeran Surgaku (Official Video) dengan keterangan Assalammu'alaikum, maaf Broadcast ya. Persembahan Album religi terbaru Sy, TELKOMSEL ketik SISCADW1 kirim ke 1212 XL ketik SISCADW1 kirim ke 1818 INDOSAT ketik SET SISCADW1 kirim ke 808 Trimakasih <https://youtu.be/cBGZXKHMQA> yang mana dalam video lagu tersebut ada adegan seolah-olah Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang menyerupai Saksi Bambang Sunarwibowo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati, sekitar bulan Juni 2018 saksi Bambang Sunarwibowo dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri selain itu saksi Bambang Sunarwibowo juga mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil antara lain: rusaknya hubungan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo, harkat dan martabat serta nama baik saksi Bambang Sunarwibowo tercoreng selaku pejabat publik.

Perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 311 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-155/JKTSL/Euh.2/10/2018, tanggal 13 Desember 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau**

Halaman 60 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, **dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Pertama** Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Menghukum Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI untuk menjalani pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat AKTA JUAL BELI No.:25 / 2017 dengan tulisan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), DEWI KUSUMAWATI, SH, DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 600 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Penguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 397 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau III No.13 RT.001 / RW.07 Blok C/I Kelurahan

Halaman 61 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483 /Pondok Betung atas nama
SISCA DEWI HERMAWATI ;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1253 /Kramat Pela atas
nama SISCA DEWI HERMAWATI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BAMBANG SUNARWIBOWO

- 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram
siscadewi_new_account dengan url [https://www.instagram.com/
siscadewi_new_account/](https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/)
- 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram
siscadewi_scadew dengan url: [https://www.instagram.com/
siscadewi_scadew/](https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/)
- 1 (satu) bundel print out screen capture akun Facebook
Sisca Dewi dengan URL: [https://www.facebook.com/
SCADEW](https://www.facebook.com/SCADEW)
- 1 (satu) bundel print out screen capture percakapan di
whatsapp/pesan oleh terlapor terhadap korban, istri korban dan
anak korban
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S7 edge Model
Number SM-G95FD imei: 357325071737332/01 imei2:
357326071737330/ 01
- 1 (satu) bundel print out screen capture pemberitaan tentang
Sisca Dewi di Media online diantaranya RMOL, Warta Kota,
Sebarr.com, JPNN.com, Aktual.com, Realita.Com, Tribun
Jakarta.Com, Detik.com, www.cumicumi.com
- 1 (satu) bundle print out dari screen capture percakapan di
Whatsapp antara SISCA DEWI HERMAWATI (0811165521)
dengan ZULKIFLI (08129197312).

Halaman 62 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Smartphone merk Samsung model: SM-G610F/DS (Galaxy J7 Prime) nomor IMEI 1: 354462088318179, IMEI 2: 354462088318177
- 1 (satu) buah Mackbook Pro warna silver, model A1278 berikut charger
- 1 (satu) buah Mackbook Air warna silver, model A1370, serial number: C02FF28SDDQX berikut charger
- 1 (satu) buah Ipad 64 GB, warna silver, model A1219, serial number: GB05NDXZ34
- 1 (satu) buah kamera merek SONY NW898259 warna hitam, berikut 1 (satu) buah memory 64 GB
- 1 (satu) buah CPU merk logiByte berwarna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam, IMEI:353634/09/330565/3 dan IMEI:353634/09/330565/0 tanpa memory dan simcard
- 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam model A1586, IMEI:352029079308956
- 1 (satu) buah handphone Samsung model SM – 6955FD, warna hitam, 64 GB, IMEI:357823/08/063688/7 dan IMEI:357823/08/063688/5;
- 1 (satu) buah iphone S, model A1634, IC:579C E2944A warna pink;
- 1 (satu) buah kamera handycame merk SONY model number DCR-DVD 602 E warna silver;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk merk Seagate warna abu – abu hitam SN: NA9CXC45;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk mypassport warna putih SN: WXA1A47APPRE;
- 1 (satu) buah decoder CCTV model ATR – 5331 warna hitam;
- 4 (empat) buah flash disk merk Toshiba 16 GB warna putih;

Halaman 63 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Transcend 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Adata 8 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk TEON 1 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk SDDDC2 16 GB warna hitam abu – abu;
- 1 (satu) buah flash disk merk VGEN 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah modem merk BAndlux model C180, IMEI: 358093021896686;
- 11 (sebelas) keping mini DVD R;
- 75 (tujuh puluh lima) keping CD/DVD R;
- 18 (delapan belas) keping CD/DVD R;
- 1 (satu) buah modem Speddup serial number EMLN/QQQ/0001112009 warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard kartu halo tertulis nomor 08113509355;
- 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor tertulis 087776251678;
- 1 (satu) buah Simcard XL 4G 64 K 8962115235 01832889-5;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat Ooredoo 62013000223833550;
- 1 (satu) buah Simcard kartu Halo 4G LTE 0015000006252847;
- 1 (satu) buah Simcard warna orange begambar dunia;
- 1 (satu) buah simcard XL nomor 081808144876;
- 3 (tiga) buah cangkang Simcard Simpati nomor 081333103448, 081299344266, 081299344255;
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel tertulis angka 0325 0000 0240 9484;
- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081808144876;
- 1 (satu) buah bungkus kosong XL nomor 081703142004;

Halaman 64 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081703472044 berikut Simcard;
- 1 (satu) bungkus XL nomor 081703142002;
- 1 (satu) buah bungkus kosong Smartfreen nomor 08888524102;
- 7 (tujuh) bingkai foto besar berikut fotonya;
- 8 (delapan) bingkai foto kecil berikut fotonya;
- 3 (tiga) buah kaset video BETACAM SP;
- 1 (satu) buah mini router (modem) smartfren merk haier, imei 861458034530277, warna hitam, berikut 1 (satu) buah simcard smartfren 4G LTE;
- 1 (satu) buah paket plastic yang berisikan 1 lembar foto antara Sdr. BAMBANG SUNARWIBOWO dengan Sdri. SISCA DEWI HERMAWATI dan 2 (dua) helai yang diduga buluh perindu;
- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan potongan kertas dengan tulisan dan gambar menggunakan tinta merah "11 + 11 dan coretan gambar", tulisan dengan menggunakan tinta hitam "SISKA";
- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan 1 (satu) potongan kecil kain berwarna putih dan 1 potongan kecil kain berwarna merah;
- 1(satu) buah paket kertas kecil yang berisikan daun-daun kering dengan aroma jamu;
- 1 (satu) buah paspor berwarna hijau 24s;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar foto tanpa bingkai;
- 1 (satu) lembar kertas yang telah di tulis tangan dengan tinta hitam;
- 1 (satu) buah Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export Akun

Halaman 65 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram siscadewi_scadew dengan URL [https:// www.instagram.com/siscadewi_scadew/](https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/)

- 1 (satu) buah akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW>
- 1 (satu) buah akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/
- 1(satu) buah akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew2@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew2@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew9@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew9@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username siscabsw11675@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew11675@gmail.com
- 1 (satu) buah akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com
- 1 (satu) buah akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url: <https://twitter.com/siscadewi2> beserta 1 (satu) buah CD yang

Halaman 66 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi export akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url:

<https://twitter.com./siscadewi2>

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening: 5010311618 KCP Bintaro, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 5010311618 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI ke rekening 501030951 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening 1770971868 KCU Madiun, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar BCA dari rekening 1770971868 ke rekening 5010084310;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama MUJIONO nomor rekening 50100309516, BCA KCP Bintaro Veteran;
- 16 (enam belas) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 5010084310, atas nama SISCA DEWI HERMAWATI, BCA KCP Bintaro Veteran;
- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 8595036808, a.n. BAMBANG HERNATO, BCA KCP Agus Salim;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening 0036693505 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 3120319790 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KC Bumi Serpong Damai ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Rupiah dengan nomor rekening: 003551904257 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KP Jakarta Bintaro;

Halaman 67 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon dengan kondisi sampul terpotong, tertanggal 4 januari 2013 dan disaksikan oleh pejabat KCP Jakarta Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon U.S dollar dengan nomor rekening 003608068411 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mitraniaga dengan nomor rekening 0012015731 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 0282001197 keamanan atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Atrium Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama dengan nomor rekening 039501000007562 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Jakarta Tanjung Duren;
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010006898546 SISCA DEWI HERMAWATI KCP Bintaro Jaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 03566332055 atas nama BAMBANG HERMANTO KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Megadana dengan nomor rekening 010240020099627 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055346;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055348;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin dengan cek nomor 1115015328;

Halaman 68 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) BUAH KTP Provinsi DKI Jakarta Selatan
NIK:3174105203790013 atas nama pemilik SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah key BCA berwarna biru;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1116020151 s.d. Seri No. 1116020160 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI 1002131427;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1217039551 s.d. Seri No. 1217039575 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI 1001941425;
- Surat No. 065/DIV-KRD/SKK/VI/17 Jakarta, tanggal 19 Juni 2017 BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan kredit;
- Surat No. 052/DIV-KRD/SKK/II/18 Jakarta, 14 Februari 2018 BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan kredit

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SISCA DEWI HERMAWATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**

Halaman 69 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama selama 3 (tiga) bulan .;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 600 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Pinguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483 /Pondok Betung atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada Bank Bukopin
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 397 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau III No.13 RT.001 / RW.07 Blok C/I Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1253 /Kramat Pela atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada Bank Mitraniaga.Tbk
 - 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/
 - 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_scadew dengan url: https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/

Halaman 70 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out screen capture akun Facebook Sisca Dewi dengan URL: <https://www.facebook.com/SCADEW>
- 1 (satu) bundel print out screen capture percakapan di whatsapp/pesan oleh terlapor terhadap korban, istri korban dan anak korban
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S7 edge Model Number SM-G95FD imei: 357325071737332/01 imei2: 357326071737330/ 01
- 1 (satu) bundel print out screen capture pemberitaan tentang Sisca Dewi di Media online diantaranya RMOL, Warta Kota, Sebar.com, JPNN.com, Aktual.com, Realita.Com, Tribun Jakarta.Com, Detik.com, www.cumicumi.com
- 1 (satu) bundle print out dari screen capture percakapan di Whatsapp antara SISCA DEWI HERMAWATI (0811165521) dengan ZULKIFLI (08129197312).
- 1 (satu) buah Smartphone merk Samsung model: SM-G610F/DS (Galaxy J7 Prime) nomor IMEI 1: 354462088318179, IMEI 2: 354462088318177
- 1 (satu) buah Mackbook Pro warna silver, model A1278 berikut charger
- 1 (satu) buah Mackbook Air warna silver, model A1370, serial number: C02FF28SDDQX berikut charger
- 1 (satu) buah Ipad 64 GB, warna silver, model A1219, serial number: GB05NDXZ34
- 1 (satu) buah kamera merek SONY NW898259 warna hitam, berikut 1 (satu) buah memory 64 GB
- 1 (satu) buah CPU merk logiByte berwarna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam, IMEI:353634/09/330565/3 dan IMEI:353634/09/330565/0 tanpa memory dan simcard

Halaman 71 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam model A1586, IMEI:352029079308956
- 1 (satu) buah handphone Samsung model SM – 6955FD, warna hitam, 64 GB, IMEI:357823/08/063688/7 dan IMEI:357823/08/063688/5;
- 1 (satu) buah iphone S, model A1634, IC:579C E2944A warna pink;
- 1 (satu) buah kamera handycame merk SONY model number DCR-DVD 602 E warna silver;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk merk Seagate warna abu – abu hitam SN: NA9CXC45;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk mypassport warna putih SN: WXA1A47APPRE;
- 1 (satu) buah decoder CCTV model ATR – 5331 warna hitam;
- 4 (empat) buah flash disk merk Toshiba 16 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Transcend 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Adata 8 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk TEON 1 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk SDDDC2 16 GB warna hitam abu – abu;
- 1 (satu) buah flash disk merk VGEN 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah modem merk BAndlux model C180, IMEI: 358093021896686;
- 11 (sebelas) keping mini DVD R;
- 75 (tujuh puluh lima) keping CD/DVD R;

Halaman 72 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) keping CD/DVD R;
- 1 (satu) buah modem Speddup serial number EMLN/QQQ/0001112009 warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard kartu halo tertulis nomor 08113509355;
- 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor tertulis 087776251678;
- 1 (satu) buah Simcard XL 4G 64 K 8962115235 01832889-5;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat Oredoo 62013000223833550;
- 1 (satu) buah Simcard kartu Halo 4G LTE 0015000006252847;
- 1 (satu) buah Simcard warna orange begambar dunia;
- 1 (satu) buah simcard XL nomor 081808144876;
- 3 (tiga) buah cangkang Simcard Simpati nomor 081333103448, 081299344266, 081299344255;
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel tertulis angka 0325 0000 0240 9484;
- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081808144876;
- 1 (satu) buah bungkus kosong XL nomor 081703142004;
- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081703472044 berikut Simcard;
- 1 (satu) bungkus XL nomor 081703142002;
- 1 (satu) buah bungkus kosong Smartfreen nomor 08888524102;
- 7 (tujuh) bingkai foto besar berikut fotonya;
- 8 (delapan) bingkai foto kecil berikut fotonya;
- 3 (tiga) buah kaset video BETACAM SP;
- 1 (satu) buah mini router (modem) smartfren merk haier, imei 861458034530277, warna hitam, berikut 1 (satu) buah simcard smartfren 4G LTE;
- 1 (satu) buah paket plastic yang berisikan 1 lembar foto antara Sdr. BAMBANG SUNARWIBOWO dengan Sdri. SISCA DEWI HERMAWATI dan 2 (dua) helai yang diduga buluh perindu;

Halaman 73 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan potongan kertas dengan tulisan dan gambar menggunakan tinta merah “11 + 11 dan coretan gambar”, tulisan dengan menggunakan tinta hitam “SISKA”;
- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan 1 (satu) potongan kecil kain berwarna putih dan 1 potongan kecil kain berwarna merah;
- 1(satu) buah paket kertas kecil yang berisikan daun-daun kering dengan aroma jamu;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar foto tanpa bingkai;
- 1 (satu) lembar kertas yang telah di tulis tangan dengan tinta hitam;
- 1 (satu) buah Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/_siscadewi_scadew/ beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/
- 1 (satu) buah akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW>
- 1 (satu) buah akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/ beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/
- 1(satu) buah akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com

Halaman 74 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew2@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew2@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew9@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew9@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username siscabsw11675@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew11675@gmail.com
- 1 (satu) buah akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com
- 1 (satu) buah akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url: <https://twitter.com./siscadewi2> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url: <https://twitter.com./siscadewi2>

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

- Surat AKTA JUAL BELI No.:25 / 2017 dengan tulisan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), DEWI KUSUMAWATI, SH, DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ;
- 1 (satu) buah paspor berwarna hijau 24
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening: 5010311618 KCP Bintaro, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 5010311618 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI ke rekening 501030951 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;

Halaman 75 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening 1770971868 KCU Madiun, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar BCA dari rekening 1770971868 ke rekening 5010084310;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MUJIONO nomor rekening 50100309516, BCA KCP Bintaro Veteran ;
- 16 (enam belas) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5010084310, atas nama SISCA DEWI HERMAWATI, BCA KCP Bintaro Veteran;
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8595036808, a.n. BAMBANG HERNATO, BCA KCP Agus Salim;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening 0036693505 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 3120319790 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KC Bumi Serpong Damai ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Rupiah dengan nomor rekening: 003551904257 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KP Jakarta Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon dengan kondisi sampul terpotong, tertanggal 4 januari 2013 dan disaksikan oleh pejabat KCP Jakarta Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon U.S dollar dengan nomor rekening 003608068411 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mitraniaga dengan nomor rekening 0012015731 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;

Halaman 76 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 0282001197 keamanan atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Atrium Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama dengan nomor rekening 039501000007562 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Jakarta Tanjung Duren;
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010006898546 SISCA DEWI HERMAWATI KCP Bintaro Jaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 03566332055 atas nama BAMBANG HERMANTO KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Megadana dengan nomor rekening 010240020099627 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055346;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055348;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin dengan cek nomor 1115015328;
- 1 (satu) BUAH KTP Provinsi DKI Jakarta Selatan NIK:3174105203790013 atas nama pemilik SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah key BCA berwarna biru;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1116020151 s.d. Seri No. 1116020160 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI 1002131427;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1217039551 s.d. Seri No. 1217039575 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI 1001941425;

Halaman 77 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 065/DIV-KRD/SKK/VI/17 Jakarta, tanggal 19 Juni 2017 BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan kredit;
- Surat No. 052/DIV-KRD/SKK/II/18 Jakarta, 14 Februari 2018 BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan kredit

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SISCA DEWI HERMAWATI

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- IV. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor 05/Akta.Pid/ 2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh Muhtar, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 ;
- V. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHP) Nomor 05/Akta.Pid/ 2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Muhtar, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2019 ;
- VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2019 ;

Halaman 78 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2019 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hujkum Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2019 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W10.U3/213/HK.01/1/2019 dan Nomor : W10.U3/214/ HK.01/01/2019 masing-masing tertanggal 29 Januari 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama No. 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam pemutus perkara Pembanding, karena Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan memuat dapat

Halaman 79 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". ;

- Bahwa pertimbangan hukum dalam halaman 203 Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati melalui akun Facebook <https://www.facebook.com/SISCADEWI> memposting foto/gambar saksi BAMBANG SUNARWIBOWO sedang meniup lilin berangka 52 hasil editan yang dilakukan oleh saksi NOVI HERMAWAN, foto aslinya adalah yang dilakukan oleh saksi ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 205 Hakim Tingkat Pertama menyatakan : menimbang bahwa (informasi elektronik) yang diposting Terdakwa berupa foto Terdakwa dengan saksi BAMBANG SUNARWIBOWO dalam pose pose kemesraan antara mereka dan dikatakan oleh Terdakwa sebagai Para Wedding dan telah terjadi pernikahan siri dan status suami istri Terdakwa dan dengan saksi BAMBANG SUNARWIBOWO yang oleh saksi BAMBANG SUNARWIBOWO, saksi HASAN dan saksi ZULKIFLI dibantah telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dan saksi BAMBANG SUNARWIBOWO yang diposting di akun facebooknya, akun instagramnya sehingga dapat diakses oleh teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah di dalam menerapkan hukum bahwa, perkawinan siri yang dianggap sebagai sesuatu yang bohong dilakukan oleh Terdakwa karena tidak ada bukti surat harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konservatif di dalam melihat permasalahan kawin siri. Tidak adanya saksi, yang diajukan oleh JPU teta pada saksi yang hadir dalam perkawinan siri yaitu orang tua Terdakwa, tetapi sayangnya karena orang tua Terdakwa tidak disumpah sehingga keterangannya dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Bukankah itu bisa menjadi petunjuk di dalam keyakinan Hakim untuk menguatkan adanya perkawinan siri;

Halaman 80 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan uraiannya dengan menyebutkan beberapa perbuatan Terdakwa, pada bulan Oktober 2017, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Bambang Sunarwibowo yang pada intinya mengenai keluhan Terdakwa karena saksi Bambang Sunarwibowo pernah marah, mengamuk, bicara keras dan membentak Terdakwa, seakan berbicara dengan budak, lain tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh saksi Bambang Sunarwibowo terkait dengan pekerjaannya. b. Pada akhir tahun 2017 Terdakwa membuat catatan pada kertas kuning yang isinya antara pimpinan tempat saksi dan memulai bekerja Bambang Sunarwibowo, mengupload foto-foto di media sosial dan membuat video klip lagu dengan Myanmar belakang foto-foto Terdakwa dengan saksi Bambang Sunarwibowo serta membuat adagan pernikahan. c. Terdakwa mengirim pesan kepada saksi keluarga Bambang Sunarwibowo, kepada d. Pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata lihat profilku ayah. Tdk ada yang aku tutupi lagi. Pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Bambang Sunarwibowo dengan kata-kata ayah kalo masih nyerang instagramKu, aku akan bikin instagram baru dan ku uplade smua foto2 kita! Mau pilih mana Sunarwibowo dengan kata-kata Instagramku juga akan ku uplade lagi. f. pada tanggal 3 Maret 2018, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi Bambang??
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak objektif dalam memimpin persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan hak Terdakwa di dalam menghadirkan ahli, pada saat ahli mau dihadirkan dan kebetulan ahli sakit tiba-tiba Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mau ada penundaan sidang, padahal dalam dunia peradilan penundaan sidang karena saksi atau ahli tidak hadir adalah suatu yang biasa, kecuali sudah diberikan kesempatan 3x masih tidak bisa hadir, barulah hak menghadirkan ahli hilang ;

Halaman 81 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitera perkara a quo di dalam mencatat keterangan Terdakwa banyak yang dikurangi atau dihilangkan sehingga merugikan Terdakwa, padahal penasehat hukum Terdakwa merekam semua proses persidangan, dan setelah dibaca salinan putusan dalam perkara a quo dan membandingkan dengan hasil rekaman milik penasehat hukum Terdakwa, sungguh mencengangkan banyak keterangan Terdakwa yang sengaja dihilangkan dan ini sangat merugikan diri Terdakwa.

Dan Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk Menerima permohonan Memori Banding dari Pembanding Tim Penasihat Hukum SISCA DEWI HERMAWATI secara keseluruhan dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2019 dengan No. 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah pula mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tentang barang bukti berupa :
1 (satu) bidang tanah seluas 600 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Pinguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483/Pondok Betung atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada Bank Bukopin dan 1 (satu) bidang tanah seluas 397 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT.001/RW.07 Blok C/I Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta serta 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1253/Kramat Pela atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada Bank Mitraniaga Tbk, kami Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Halaman 82 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyadari Bank Bukopin dan Bank Mitraniaga Tbk selaku kreditur mempunyai hak preferen (hak untuk didahulukan) sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan harus dilindungi dalam rangka kepastian hukum dan kepentingan umum, namun kami berpendapat Majelis Hakim perlu juga melihat pada fakta-fakta dipersidangan bahwa ada hak-hak saksi korban Bambang Sunarwibowo yang perlu dilindungi karena telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa Sisca Dewi Hermawati.
- Bahwa saksi korban Bambang Sunarwibowo terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) kepada Terdakwa, Sisca Dewi Hermawati yang mana uang tersebut dibelikan rumah yang terletak di Jalan Pinguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan di jalan Lamandau III No. 13 RT.001RW.07 Blok C/I Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta meskipun kedua unit rumah tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa ke Bank Bukopin dan Bank Mitraniaga Tbk, yang mana fakta hukum ini didukung oleh alat bukti berupa : Keterangan Saksi Bambang Sunarwibowo, Baiq Furi Fauziah, Marwal Al Rasjid, Keterangan Ahli Ady Setya, S.Kom, Alat Bukti Elektronik.

Surat/Dokumen Surat/Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 162-IX-2018-CYBER, dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti Handphone Samsung S7 model smg935fd imei 357326071737330, macbook model a1278 fcc id:qds-brcm1055.

- Bahwa kami berpendapat perlu ada keseimbangan dimana hukum itu menjadi bermanfaat apabila telah memulihkan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat terutama masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adalah Saksi Korban Bambang Sunarwibowo. Sehingga dalam rangka memenuhi keadilan di masyarakat kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan kompensasi dari hasil penjualan setelah dikurangi hutang-

Halaman 83 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Terdakwa dan kelebihan hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban.

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, bukti-bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1197/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian Barang Bukti berupa Tanah dan Sertifikat Tanah harus diubah, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi Bambang Sunarwibowo agar saksi Bambang Sunarwibowo memenuhi keinginan Terdakwa baik berupa keinginan untuk di nikahi secara sah maupun keinginan untuk mendapatkan rumah dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata ketika salah satu keinginan Terdakwa tidak dipenuhi oleh saksi Bambang Sunarwibowo maka Terdakwa tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang dapat di akses orang lain

Halaman 84 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah pula melaporkan saksi Bambang Sunarwibowo kepada Pak Tito (Kapolri) melalui pesan WA, sehingga hal tersebut telah menghancurkan karier Saksi Bambang Sunarwibowo karena jabatan saksi Bambang Sunarwibowo diturunkan. Begitu pula kehidupan pribadi dan rumah tangga saksi Bambang Sunarwibowo mengalami tekanan yang begitu berat yang berpotensi menghancurkan kehidupan keluarganya yang disebabkan tindakan Terdakwa yang telah melakukan teror kepada istri saksi Bambang Sunarwibowo yang menyebabkan istri saksi Bambang Sunarwibowo menjadi malu dan menutup diri, demikian pula anak saksi Bambang Sunarwibowo mengalami tekanan psikis yang berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah cukup beralasan dan dipandang cukup adil apabila pidana terhadap Terdakwa diperberat yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal Barang Bukti khususnya yang menyangkut Barang Bukti tanah dan Sertifikat Tanah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bunyi Pasal 46 ayat (1) KUHAP pada pokoknya menyebutkan bahwa Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka orang yang paling berhak dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Bambang Sunarwibowo, saksi BAIQ FURI FAUZIAH, saksi H. Marwal Rasyid serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa :

- a. Print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account
- b. print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_scadew dengan url: https://www.instagram.com/siscadewi_scadew
- c. print out screen capture akun Facebook Sisca Dewi dengan URL : <https://www.facebook.com/SCADEW>

Halaman 85 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/
- e. Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW>
- f. Akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah seluas 600M2 yang di atasnya ada rumah yang beralamat di Jalan Pinguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483/Pondok Betung atas nama Sisca Dewi Hermawati dan tanah seluas 397 M2 dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001/RW. 07 Blok C/I Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Serifikat Hak Milik Nomor : 1253/Kramat Pela atas nama Sisca Dewi Hermawati terbukti hasil pemberian dari saksi Bambang Sunarwibowo kepada Terdakwa maka sudah sepatutnya 2 (dua) Barang Bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Bambang Sunarwibowo tanpa menutup kemungkinan bagi pihak-pihak yang merasa punya Hak atas kedua Tanah dan Sertifikat yang tersebut melakukan tuntutan secara perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semua fakta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding

Halaman 86 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 di ubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian Barang Bukti berupa tanah dan Sertifikat tanah, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1197/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Januari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan

Halaman 87 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian Barang Bukti berupa tanah dan Sertifikat tanah, sehingga amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SISCA DEWI HERMAWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama selama 3 (tiga) bulan .;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 600 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Pinguin V No. 6, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 03483 /Pondok Betung atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUNARWIBOWO ;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 397 m2 dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau III No.13 RT.001 / RW.07 Blok C/I Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;

Halaman 88 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1253 /Kramat Pela atas nama SISCA DEWI HERMAWATI dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUNARWIBOWO ;
- 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/
- 1 (satu) bundel print out screen capture dari akun Instagram siscadewi_scadew dengan url: https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/
- 1 (satu) bundel print out screen capture akun Facebook Sisca Dewi dengan URL : <https://www.facebook.com/SCADEW>
- 1 (satu) bundel print out screen capture percakapan di whatsapp/pesan oleh terlapor terhadap korban, istri korban dan anak korban
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S7 edge Model Number SM-G95FD imei: 357325071737332/01 imei2: 357326071737330/ 01
- 1 (satu) bundel print out screen capture pemberitaan tentang Sisca Dewi di Media online diantaranya RMOL, Warta Kota, Sebar.com, JPNN.com, Aktual.com, Realita.Com, Tribun Jakarta.Com, Detik.com, www.cumicumi.com
- 1 (satu) bundle print out dari screen capture percakapan di Whatsapp antara SISCA DEWI HERMAWATI (0811165521) dengan ZULKIFLI (08129197312).
- 1 (satu) buah Smartphone merk Samsung model: SM-G610F/DS (Galaxy J7 Prime) nomor IMEI 1: 354462088318179, IMEI 2: 354462088318177
- 1 (satu) buah Mackbook Pro warna silver, model A1278 berikut charger

Halaman 89 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mackbook Air warna silver, model A1370, serial number: C02FF28SDDQX berikut charger
- 1 (satu) buah Ipad 64 GB, warna silver, model A1219, serial number: GB05NDXZ34
- 1 (satu) buah kamera merek SONY NW898259 warna hitam, berikut 1 (satu) buah memory 64 GB
- 1 (satu) buah CPU merk logiByte berwarna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam, IMEI:353634/09/330565/3 dan IMEI:353634/09/330565/0 tanpa memory dan simcard
- 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam model A1586, IMEI:352029079308956
- 1 (satu) buah handphone Samsung model SM – 6955FD, warna hitam, 64 GB, IMEI:357823/08/063688/7 dan IMEI:357823/08/063688/5;
- 1 (satu) buah iphone S, model A1634, IC:579C E2944A warna pink;
- 1 (satu) buah kamera handycame merk SONY model number DCR-DVD 602 E warna silver;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk merk Seagate warna abu – abu hitam SN: NA9CXC45;
- 1 (satu) buah eksternal hardisk mypassport warna putih SN: WXA1A47APPRE;
- 1 (satu) buah decoder CCTV model ATR – 5331 warna hitam;
- 4 (empat) buah flash disk merk Toshiba 16 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Transcend 4 GB warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Adata 8 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk TEON 1 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 4 GB warna hitam;

Halaman 90 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk 16 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk SDDDC2 16 GB warna hitam abu – abu;
- 1 (satu) buah flash disk merk VGEN 4 GB warna merah;
- 1 (satu) buah modem merk BAndlux model C180, IMEI: 358093021896686;
- 11 (sebelas) keping mini DVD R;
- 75 (tujuh puluh lima) keping CD/DVD R;
- 18 (delapan belas) keping CD/DVD R;
- 1 (satu) buah modem Speddup serial number EMLN/QQQ/0001112009 warna hitam;
- 1 (satu) buah Simcard kartu halo tertulis nomor 08113509355;
- 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor tertulis 087776251678;
- 1 (satu) buah Simcard XL 4G 64 K 8962115235 01832889-5;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat Oredoo 62013000223833550;
- 1 (satu) buah Simcard kartu Halo 4G LTE 0015000006252847;
- 1 (satu) buah Simcard warna orange begambar dunia;
- 1 (satu) buah simcard XL nomor 081808144876;
- 3 (tiga) buah cangkang Simcard Simpati nomor 081333103448, 081299344266, 081299344255;
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel tertulis angka 0325 0000 0240 9484;
- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081808144876;
- 1 (satu) buah bungkus kosong XL nomor 081703142004;
- 1 (satu) buah cangkang XL nomor 081703472044 berikut Simcard;
- 1 (satu) bungkus XL nomor 081703142002;
- 1 (satu) buah bungkus kosong Smartfreen nomor 08888524102;
- 7 (tujuh) bingkai foto besar berikut fotonya;

Halaman 91 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bingkai foto kecil berikut fotonya;
- 3 (tiga) buah kaset video BETACAM SP;
- 1 (satu) buah mini router (modem) smartfren merk haier, imei 861458034530277, warna hitam, berikut 1 (satu) buah simcard smartfren 4G LTE;
- 1 (satu) buah paket plastic yang berisikan 1 lembar foto antara Sdr. BAMBANG SUNARWIBOWO dengan Sdri. SISCA DEWI HERMAWATI dan 2 (dua) helai yang diduga buluh perindu;
- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan potongan kertas dengan tulisan dan gambar menggunakan tinta merah "11 + 11 dan coretan gambar", tulisan dengan menggunakan tinta hitam "SISKA";
- 1(satu) buah paket plastic klip yang berisikan 1 (satu) potongan kecil kain berwarna putih dan 1 potongan kecil kain berwarna merah;
- 1(satu) buah paket kertas kecil yang berisikan daun-daun kering dengan aroma jamu;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar foto tanpa bingkai;
- 1 (satu) lembar kertas yang telah di tulis tangan dengan tinta hitam;
- 1 (satu) buah Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/ beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export Akun Instagram siscadewi_scadew dengan URL https://www.instagram.com/siscadewi_scadew/
- 1 (satu) buah akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Facebook Sisca Dewi dengan url: <http://www.facebook.com/SCADEW>

Halaman 92 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram siscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun Instagramsiscadewi_new_account dengan url https://www.instagram.com/siscadewi_new_account/
- 1(satu) buah akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username siscadewi45@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew2@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew2@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username scadew9@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew9@gmail.com
- 1 (satu) buah akun gmail dengan username siscabsw11675@gmail.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun gmail dengan username scadew11675@gmail.com
- 1(satu) buah akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun yahoo dengan username siscadewi45@yahoo.com
- 1 (satu) buah akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url: <https://twitter.com/siscadewi2> beserta 1 (satu) buah CD yang berisi export akun twitter dengan id @siscadewi2 dengan url: <https://twitter.com/siscadewi2>

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI

Halaman 93 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat AKTA JUAL BELI No.:25 / 2017 dengan tulisan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), DEWI KUSUMAWATI, SH, DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ;
- 1 (satu) buah paspor berwarna hijau 24
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening: 5010311618 KCP Bintaro, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening 5010311618 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI ke rekening 501030951 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama SISCA DEWI nomor rekening 1770971868 KCU Madiun, berikut 1 lembar slip pemindahan dana antar BCA dari rekening 1770971868 ke rekening 5010084310;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama MUJIONO nomor rekening 50100309516, BCA KCP Bintaro Veteran;
- 16 (enam belas) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 5010084310, atas nama SISCA DEWI HERMAWATI, BCA KCP Bintaro Veteran;
- 1 (satu) buku tahapan BCA dengan nomor rekening 8595036808, a.n. BAMBANG HERNATO, BCA KCP Agus Salim;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening 0036693505 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 3120319790 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KC Bumi Serpong Damai ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon Rupiah dengan nomor rekening: 003551904257 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KP Jakarta Bintaro;

Halaman 94 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon dengan kondisi sampul terpotong, tertanggal 4 januari 2013 dan disaksikan oleh pejabat KCP Jakarta Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Danamon U.S dollar dengan nomor rekening 003608068411 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mitraniaga dengan nomor rekening 0012015731 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 0282001197 keamanan atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Atrium Bintaro;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama dengan nomor rekening 039501000007562 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI KCP Jakarta Tanjung Duren;
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010006898546 SISCA DEWI HERMAWATI KCP Bintaro Jaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 03566332055 atas nama BAMBANG HERMANTO KCP Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Megadana dengan nomor rekening 010240020099627 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055346;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cek nomor CFP055348;
- 1 (satu) lembar cek Bank Bukopin dengan cek nomor 1115015328;

Halaman 95 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BUAH KTP Provinsi DKI Jakarta Selatan
NIK:3174105203790013 atas nama pemilik SISCA DEWI
HERMAWATI;
- 1 (satu) buah key BCA berwarna biru;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1116020151 s.d.
Seri No. 1116020160 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI
1002131427;
- BUKU CEK BANK BUKOPIN Seri No. 1217039551 s.d. Seri
No. 1217039575 atas nama SISCA DEWI HERMAWATI
1001941425;
- Surat No. 065/DIV-KRD/SKK/VI/17 Jakarta, tanggal 19 Juni
2017 BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan
kredit;
- Surat No. 052/DIV-KRD/SKK/II/18 Jakarta, 14 Februari 2018
BANK MITRANIAGA Perihal: Surat Keputusan kredit

DIKEMBALIKAN KEPADATERDAKWA SISCA DEWI HERMAWATI

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Maret
2019, oleh kami JOHANES SUHADI, SH.MH., Hakim Tinggi selaku
Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.MH., dan I NYOMAN ADI
JULIASA, SH.MH., Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor :
51/Pid.Sus/2019/PT.DKI., tanggal 11 Februari 2019, ditunjuk selaku
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh
Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, SH

Halaman 96 dari 97 hal. Putusan Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH. MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.